

**ANALISIS *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP  
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN  
WISATA RELIGIDI DESA MANCILAN  
KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG**

**SKRIPSI**



Oleh :

**M. HARIS ALAWY**

**NIM C95214054**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2021**

**Yang bertanda tangan di bawah ini;**

**Nama** ; MUHAMMAD HARIS ALAWY  
**NIM** ; C95214054  
**Judul Skripsi** ; Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap  
Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan  
WisataReligi Di Desa Mancilan, Kecamatan  
Mojoagung, Kabupaten Jombang

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasanya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juli 2021

Saya yang Menyatakan,



M. Haris Alawy


C95214054

**PERSETUJUAN  
PEMBIMBING**

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh M. Haris Alawy NIM  
C95214054 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 01 Juli 2021

Pembimbing,



Dr. Nurul Asiya Nadhifah, MHI  
NIP. 9750423200312001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Haris Alawy dengan NIM C95214054 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 29 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Nurul Asyia Nadhifah, MHI  
NIP:197504232003122001

Penguji II




Arif Wijaya, SH, M.Hum  
NIP:197107192005011003

Penguji III



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag  
NIP:197110212001121002

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H  
NIP:199204022070122018

Surabaya, 29 Juli 2021

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,



H. Masruhan, M.Ag  
NIP: 195904041988031



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Haris Alawy  
NIM : C95214054  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail address : Alawymuhammad3@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**ANALISIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEWENANGAN KEPALA**

**DESA DALAM PENGELOLAAN WISATA RELIGI DI DESA MANCILAN KECAMA-**

**MATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juli 2021

Penulis

Muhammad Haris A

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Wisata Relegi Di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang" ini ditulis untuk mengetahui secara lebih jelas bagaimana Kepala Desa menjalankan kewenangannya dalam rangka mengelola wisata religi dan bagaimana pula analisis *fiqh siyasah dusturiyah* tentang kewenangan Kepala Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang berkaitan dengan regulasi tata kelola wisata religi Sayid Sulaiman.

Dalam rangka penulisan skripsi ini, salah satu kegiatan utama adalah dilakukan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data diantaranya; dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan yaitu; diskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.


Penelitian ini menyimpulkan bahwa; *pertama*, kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Wisata Relegi Di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dalam meningkatkan potensi wisata lokal seharusnya membuat tujuh pokok peraturan sesuai dengan Peraturan Daerah sebagai implementasi terkait dengan operasional wisata bersama aparatur desa (BPD) dan kelompok wisata, meretribusikan dana pengelolaan wisata ke desa dan melakukan pembinaan kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Jombang. Sayangnya, hal tersebut belum dilakukan. *Kedua*, Kewenangan Kepala Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang tidak sesuai dengan *fiqh siyasah*. khususnya *siyasah dusturiyah* karena Kepala Desa sebagai pemimpin atau *imamah* tidak menjalankan Perda (Peraturan Daerah) Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 31 Tahun 2016 Kabupaten Jombang.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka Kepala desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang hendaknya lebih konsisten berpedoman atau berlandaskan pada legislasi aturan yang sudah ditetapkan baik pemerintah daerah maupun ketetapan yang lain dalam rangka menjalankan kewenangannya maupun dalam mengelola pariwisata. Selanjutnya mengadakan suatu pelatihan untuk mengasah keterampilan pengelola dan pemandu wisata demi keberlangsungan pariwisata yang ada di Desa Mancilan agar ke depannya semakin berkembang baik serta dapat meningkatkan kesejahteraan warganya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	8
G. Definisi Oprasional .....	8
H. Metode Penelitian .....	8
I. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II <i>FIQH SIYASAH DUSTURIYAH</i> .....	24
A. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah .....	16
B. Ruang lingkup.....	21
C. Macam-macam Siyasah Dusturiyah .....	24
BAB III KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN WISATA RELIGI DI DESA MANCILAN .....	40

A. Sekilas tentang Desa Mancilan .....	30
B. Pengelolaan Wisata Religi Sayid Sulaiman .....	40
BAB IV ANALISIS .....	62
A. Kewenangan Kepala Desa .....	50
B. Fiqh Dusturiyah terhadap Kewenangan Kepala Desa .....	58
BAB V PENUTUP .....	79
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	82



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Jombang terletak pada koridor bagian tengah wilayah Provinsi Jawa Timur, yakni antara  $7^{\circ}20'48,60''$  sampai dengan  $7^{\circ}46'41,26''$  Lintang Selatan serta antara  $112^{\circ}03'46,57''$  sampai dengan  $112^{\circ}27'21,26''$  Bujur Timur. Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalan arteri primer Surabaya – Solo – Jakarta dan jalan kolektor primer Malang- Jombang – Babat.

Selain itu kabupaten Jombang juga dilintasi ruas jalan tol Mojokerto-Kertosono, yang merupakan bagian dari tol Trans Jawa. Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Jombang termasuk dalam kawasan wilayah pengembangan gematosisila plus, dan perkotaan Jombang ditetapkan sebagai kegiatan lokal, yakni kawasan perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup lokal (skala kabupaten atau beberapa kecamatan).

Luas wilayah Kabupaten Jombang 1.159,50 km, atau menempati sekitar 2,5% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Jombang terdiri dari 21 Kecamatan, yang meliputi 302 desa dan 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Jombang dari sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, di selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, di Barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk.<sup>1</sup> Karena memiliki letak yang strategis maka dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 urusan Pariwisata menempati skala prioritas pembangunan daerah yang diselenggarakan melalui program-program sebagai berikut;

1. Program pengembangan pemasaran pariwisata
2. Program pengembangan destinasi pariwisata
3. Program pengembangan kemitraan

Dari 3 program tersebut khusus mengenai destinasi pariwisata diarahkan pada salah satunya adalah pengembangan wisata Sayid Sulaiman di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung.

Untuk lebih memperjelas arah pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Jombang kemudian menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2016 tentang Kebudayaan dan Kepariwisata. Dalam Peraturan Bupati dimaksud mengamanatkan antara lain perlunya pengelolaan secara maksimal untuk lebih mensejahterakan masyarakat setempat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>LKPJ Bupati Jombang, hal: 4-5, Tahun 2016 .

<sup>2</sup>Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016.

Demikian juga Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Hak dan kewajiban dimaksud selain bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) juga dapat menjadi pilihan atau alternatif wisata baru dengan fasilitas dan struktur kehidupan masyarakat dan tradisi yang berlaku. Bahkan menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata pentingnya pengelolaan pariwisata sebaiknya pemerintah setempat mempunyai kebijakan dan program sendiri terkait ekowisata yang berkelanjutan yang mendukung upaya pelestarian lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara lingkungan serta peningkatan ekonomi kreatif masyarakat.

Wisata religi Sayyid Sulaiman yang berada di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sudah dikenal oleh peziarah lokal, regional maupun nasional. Mereka datang dari berbagai daerah misalnya; dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa Timur sendiri dan peziarah dari berbagai daerah lainnya. Ledakan peziarah ini jumlahnya mencapai ribuan orang biasanya terjadi ketika malam Jum'at Legi dengan tujuan mendapat kebaikan dari keteladanan dan karomah Sayid Sulaiman. Hal ini sudah

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan .  
Pelaksanaannya, Penerbit Pustaka Mahardika, Banguntapan , Bantul, Yogyakarta.

berlangsung puluhan tahun yakni sejak tahun 70-an dan berkembang hingga saat ini.

Dari aspek ekonomi, kondisi tersebut membuat masyarakat dan khususnya warga Desa Mancilan kesejahteraannya meningkat. Mereka bisa berdagang berbagai jenis produk yang dibutuhkan para peziarah. Misalnya; makanan minuman dan jenis produk souvenir lainnya termasuk produk ekonomi kreatif warga Desa Mancilan. *Moh. Toyib*, salah satu orang pedagang bakso Dusun Bandaran, Desa Mancilan mengakui dengan adanya wisata religi Sayid Sulaiman bisa berjualan secara rutin memasarkan dagangannya. Apalagi kalau hari Jum'at Legi dia harus menambah dagangannya untuk mengais keuntungan yang lebih besar dari hari-hari biasa.

Sementara dari aspek lingkungan menjadi semakin tertata dengan lebih baik dari sebelumnya. Dan, dari segi keagamaan juga makin tumbuh suburnya tingkat kehidupan beragama yang mewarnai warga Mancilan dan sekitarnya. Satu di antara kegiatan keagamaan yang secara rutin setiap pekan malam Jum'at berjalan dengan lancar yakni; yang diasuh oleh *Gus Ahmadi*. Pembangunan lingkungan Desa Mancilan secara bertahap semakin teratur termasuk pembangunan area parkir para peziarah.

Pemerintahan Desa Mancilan dalam hal ini seharusnya menjalankan kewajiban dan mengambil peluang peningkatan pengelolaan wisata religi. Misalnya, dengan membuat regulasi atau aturan guna meningkatkan

pengelolaan dan pengembangannya. Termasuk adanya Pemandu Wisata agar peziarah semakin khusyu' menjalankan ritual keagamaannya. Meningkatkan perawatan dan melengkapi sarana-prasarana yang dibutuhkan dan fasilitas lainnya agar bisa membuat peziarah semakin nyaman sebagaimana program RPJM Kabupaten Jombang sebagaimana disinggung sebelumnya.

Dalam perspektif Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA), wisata religi Sayid Sulaiman mempunyai potensi untuk dijadikan salah satu instrumen penting guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi wisata. Dengan demikian pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan hanya kesejahteraan material dan spiritual tetapi juga meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Dimensi ini juga yang harus menjadi Kepala Desa dalam mengatur Tata Kelola Wisata agar makin baik.

Dalam posisinya sebagai '*Ulil Amri*' Pemerintahan Desa (Kepala Desa) dapat menjalankan kepemimpinannya dengan sebaik-baiknya. Yakni memelihara dan mengembangkan wisata religi menjadi semakin berkembang dan bermanfaat bagi segenap warga Mancilan dan sekitarnya.

Peran Pemerintahan Desa (Kepala Desa beserta perangkat dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD) sangat penting, khususnya, dalam mengelola dan mengembangkan Wisata Religi tersebut. Kebijakan dan regulasi; dengan diterbitkan Peraturan Desa (Perdes), misalnya, akan sangat berpengaruh pada

berkembang atau tidaknya potensi dan kesejahteraan masyarakat desa. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam pembangunan juga menjadi variabel penting dan karena itu harus diberi ruang serta didorong terus menerus agar partisipasi masyarakat semakin meningkat.

Dalam *penelitian*, Pemerintahan Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang belum cukup maksimal dalam memelihara dan mengembangkan potensi wisata Sayid Sulaiman. Apalagi menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam hal dimaksud masih cukup lemah sehingga pengelolaan dan pengembangannya belum sejajar dengan wisata religi yang lain. Fakta tentang belum maksimalnya Pemerintahan Desa (Kepala Desa), menata, mengembangkan dan mengelola wisata religi Sayid Sulaiman akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Panataan, pemeliharaan dan pengembangan wisata ternyata tidak melalui program yang cukup terencana dengan baik. Fasilitas yang ada misalnya; pintu masuk dan keluar atau alur lalu lintas peziarah belum tertata secara rapih. Fasilitas lain; kantor, ruang tunggu dan sejenisnya juga masih kurang memadai. Akibatnya, belum cukup bisa memenuhi kenyamanan dan ke-*khusyu*'-an para peziarah. Hal ini menandakan betapa lemahnya fungsi dan peran Pemerintahan Desa dalam mengelola wisata religi Sayid Sulaiman.

Faktor lainnya adalah Pemerintahan Desa kurang respon terhadap adanya Peraturan Bupati yang intinya tentang cara-cara pengelolaan wisata. Perbup 31

Tahun 2016 yang memberi penjelasan tentang perlu adanya; Penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerjasama dengan Lintas Sektor tidak dijadikan acuan oleh Pemerintahan Desa Mancilan dalam mengelola pariwisata.

Partisipasi masyarakat juga sangat kurang dalam rangka ikut serta mengembangkan pariwisata. Hal ini lantaran Pemerintahan Desa tidak melakukan komunikasi secara baik dengan masyarakat. Secara singkat, faktor-faktor yang menyebabkan wisata Sayid Sulaiman ini belum berkembang dengan baik adalah sebagai berikut;

1. Tidak memperhatikan Perbup 31 Tahun 2016
2. Belum adanya Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur Wisata Religi Sayid Sulaiman Desa Mancilan
3. Lemahnya partisipasi masyarakat

Di dalam kajian Hukum Islam Fiqh Siyash yang berarti mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu dalam pemerintahan, menurut Abdul Wahhab Khallaf yaitu pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan belum sepenuhnya dijadikan salah satu landasan pengelolaan oleh Pemerintahan Desa (Kades) Mancilan.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diketahui adanya beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Kepala Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dalam mengelola wisata religi.
2. Tugas-tugas Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Tugas-Tugas Kepala Desa dalam meningkatkan Pengelolaan wisata religi Sayid Sulaiman Desa Mancilan.
4. Perspektif *siyasah dusturiyah* pemimpin/*imamah* dalam membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat umum

Bagaimana analisis *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan wisata religi Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang sejatinya cukup memiliki peluang sebagai salah satu desa yang berprestasi. Meskipun, beberapa tahun belakangan ini juga muncul wisata yang sama seperti Wisata *Gus Dur* (KH Abdurrahman Wahid) di Tebuireng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Namun wisata religi Sayid Sulaiman merupakan salah satu icon wisata warga Jombang jauh sebelum wisata religi Gus Dur mulai menjadi destinasi baru dalam Kepariwisataaan. .

Agar penulisan skripsi ini lebih fokus, penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Kepala Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung,



Kabupaten Jombang dalam mengelola potensi wisata.

2. Bagaimana analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan wisata religi Sayid Sulaiman.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis terhadap kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan wisata religi menurut Peraturan Bupati nomor 31 tahun 2016 ?
2. Bagaimana analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan wisata religi ?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian penelitian merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang sudah ada. Di antara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian ini yaitu:

1. Dian Novitasari Mahasiswa program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga. *“Analisis Kebijakan Terhadap Pengembangan Pariwisata Di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang”*, Tahun 2014.

Skripsi yang disusun oleh Dian Novitasari selain sebagai tugas akhir menempuh gelar S-1 juga bertujuan memberikan kontribusi bagaimana sebuah wisata itu dikembangkan dengan lebih bermanfaat lagi. Dari paparan utamanya, yakni; pada analisisnya lebih menekankan pada perlunya; 1)

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata dan 2) Para pemegang kekuasaan harus membuat *master plan* yang lebih detail lagi sehingga arah pengembangan dan penataan ulang potensi wisata yang ada tersebut lebih konkrit.<sup>4</sup>

2. “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal” oleh M. Zainurroziqin Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, UINSA tahun 2019.

Dalam skripsi M Zainurroziqin aksentuasinya lebih tertuju pada bagaimana mengelola hasil wisata tersebut untuk kesejahteraan masyarakat desa dimaksud. Kajian yang dipaparkan menegaskan bahwa wisata di Kabupaten Probolinggo tepatnya di Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih itu sudah berjalan puluhan tahun. Dan, yang lebih penting lagi hendaknya wisata ini bisa meningkatkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam konteks ini (out put ekonomi masyarakat) telah cukup memadai dijalankan oleh Pemerintahan Desa. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan ekonomi masyarakat dan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pengelolaan maupun penguatan ekonomi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Dian Novitasari Mahasiswa program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga.”  
“*Analisis Kebijakan Terhadap Pengembangan Pariwisata Di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang*”, Tahun 2014.

<sup>5</sup>M. Zainurroziqin “*Analisis Fiqh Siyasah Tentang Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal Program Studi Hukum Tata Negara, UINSA, Tahun 2019.*”

3. ” Strategi Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Religi (Studi Kasus di Makam Mbah Mudzakir Sayung Demak)” oleh Siti Fatimah Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri WAalisongo Semarang tahun 2015. Siti Fatimah dengan skripsi yang berjudul: Strategi Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Religi (Studi Kasus di Makam Mbah Mudzakir Sayung Demak).Skripsi ini memfokuskan pada, strategi pengembangan wisata di makam Mbah Mudzakir dengan mengidentifikasi potensi sumber daya yang ada, factor pendukung dan penghambatnya. Penelitian dilakukan secara *kualitatif*, dengan pendekatan manajemen dakwah sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif*.**Hasil penelitian** menunjukkan bahwa pengembangan sudah berjalan cukup baik. Bahkan, pengembangan kerja sama pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana wisata, pemasaran, industri pariwisata, obyek wisata, seni dan buday sertapeningkatan SDM berjalan cukup lancar. Hal ini dapat ditilik dari aspek *planning, organizing, actuating* maupun *controlling* (POAC). Telah terancang dengan matang bahwa *planning* ke depan pengelolaan wisata bahari di Sayung ini mencakup *Pantai Morosari, Makam Mbah Mudzakir* dan *Hutan Konservasi Mangrove*. Ketiga tempat tersebut dihubunngkan dengan sarana transportasi air berupa perahu nelayansetempat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Siti Fatimah, “Skripsi Strategi Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Religi (*Studi Kasus di Makam Mbah Mudzakir Sayung Demak*)” – Universitas Negeri Walisongo, Semarang, Tahun 2015.

Pengembangan Sumber daya manusia (SDM) terus ditingkatkan. Artinya, pengelola wisata tersebut juga harus mampu mengeksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) yaitu: air, pepohonan yang rindang, spesies burung dan ikan untuk dirawat dan diambil manfaatnya. Faktor pendukung masyarakat ataupun instansi Pemerintah (Dinas Pariwisata) tampak saling mengisi demi pengembangan wisata tersebut.

### **E. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui kebijakan Kepala Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dalam pengelolaan wisata religi
2. Mengetahui Bagaimana analisis terhadap kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan wisatareligi menurut perbup nomor 31 tahun 2016

### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu di bidang hukum Islam dan dalam bidang Ilmu Pemerintahan Desa yang semakin berkembang dan menambah wawasan keilmuan kepada pembaca.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pemikiran dan pertimbangan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang agar dapat lebih mengoptimalkan kebijakan dan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat desa.

### **G. Definisi Oprasional**

Definisi Oprasional menentukan penjelasan tentang pengertian yang bersifat oprasional dari konsep atau variabel penelitian, sehingga lebih memudahkan dan bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji ataupun mengukur variabel melalui penelitian. Dalam Skripsi yang berjudul “Analisis *fiqh siyasah dusturiyah* tentang kebijakan kepala desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dalam pengelolaan wisata religi” maka perlu di berikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian dari penelitian ini, yaitu: Fiqh Siyasah Dusturiyah yang membahas terkait permasalahan perundang undangan dengan prinsip agama Islam, hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat, dan terciptanya kemaslahatan umat.<sup>7</sup>

Kewenangan Kepala Desa yang dimaksud bahwa dia memiliki kewajiban memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, membina kehidupan masyarakat desa, mewakili desanya didalam

---

<sup>7</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jl. Tamba Raya No. 23 Rawamangun Jakarta:Kencana,2017),47.

dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Wisata yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang tertuang dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang berkait dengan pariwisata dan bersifat multidemensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.<sup>9</sup>

Sementara wisata religi adalah perjalanan keagamaan yang diharapkan bisa memenuhi dahaga spiritual agar jiwa yang kering kembali basah oleh hikmah-hikmah religi. Dengan demikian, objek wisata religi memiliki cakupan yang sangat luas, memiliki setiap tempat yang bisa menggairahkan cita rasa religious, dapat memperkaya wawasan dan pengalaman keagamaan serta memperdalam rasa spiritual.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>9</sup>Republik Indonesia Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Bab k etentuan Umum Pasal 1.

<sup>10</sup>Abuddin, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 21.

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, diperlukan metode penelitian guna menjawab rumusan masalah, selain itu untuk memperlancar penelitian, metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis atau Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang ada di kehidupan atau tengah masyarakat (empiris) dan dalam kondisi saat ini yang ada di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.<sup>11</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis, penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang ada sebagai rujukan yang dianalisa dalam pembahasan, dan berusaha mencari pemecahan tentang bagaimana Kewenangan Kepala Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dalam mengelola wisata religi Sayid Sulaiman. Dengan tata kelola yang semakin baik maka kesejahteraan warga Desa Mancilan tentu bisa diharapkan bakal meningkat.

---

<sup>11</sup>Nyoman S. Pendit. *Ilmu Pariwisata sebuah pengantar perdana*, (Jakarta: PradnyaParamita, 2003), 14.

## 2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan semua kenyataan yang diperoleh dari sampel yang hendak digeneralisasikan,<sup>12</sup> dalam skripsi ini seluruh masyarakat Desa Mancilan, dan Sampel merupakan sebagian yang diteliti.

Teknik yang digunakan adalah *purposive sample* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan hukum sehingga layak dijadikan sampel, dengan kriteria laki-laki dan perempuan yang benar-benar tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang akan dibahas, dan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 :

### a. Kepala desa

Kepala Desa adalah pemimpin tertinggi Pemerintahan Desa yang mempunyai otoritas dan kewenangan penuh untuk membuat kebijakan menuju kesejahteraan masyarakat umum.

### b. Ketua BPD

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.<sup>13</sup>

### c. Perangkat Desa

---

<sup>12</sup>Husan Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Bumi Angkasa, 1995), 54.

<sup>13</sup>Sadu Wasistiono dan M Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: CV Fokus Media, 2007), 35.



Perangkat Desa merupakan unsur penting yang membantu tugas Kepala Desa dan BPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.<sup>14</sup>

d. Pengelola Wisata

Pengelola Wisata adalah badan atau pihak yang mengelola wisata secara berkelanjutan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

e. Masyarakat

Masyarakat adalah unsur penting dalam pemerintahan desa yang dalam penelitian ini juga dijadikan sampel untuk memperoleh data yang akurat.

3. Sumber data penelitian

Data primer dan sekunder

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>15</sup> Data primer ini merupakan bahan utama validitasnya sekaligus sebagai standandart obyektifitas penelitian. Data ini diperoleh dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh dari;

1. Kepala Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung
2. Ketua BPD Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>15</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2014), 7.

3. Masyarakat Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung
  4. Pengelola Wisata Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi tidak langsung,<sup>16</sup> yaitu literatur, buku-buku, arsip dan dokumen oleh instansi dan media lain

Data sekunder yaitu data yang ada sebelumnya yang meliputi

1. Keadaan umum lokasi penelitian (keadaan topografi dan geografi)
2. Jumlah penduduk
3. Profil kawasan wisata Sayid Sulaiman, Desa Mancilan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Yaitu penelitian untuk meninjau secara langsung dengan permasalahan yang diteliti terkait kewenangan Kepala Desa Mancilan dan sekitar Sayid Sulaiman.

##### b. Wawancara

Data hasil wawancara adalah data penelitian yang diperoleh dengan cara wawancara dengan subyek yang diteliti.<sup>17</sup> Data tersebut diperoleh peneliti dari;

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, 7

1. Kepala desa Mancilan.

*Atim Riduwan* telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Mancilan, selain itu pihak kepala Desa beserta para tokoh lainnya juga bertindak sebagai pembuat keputusan dan membuat kebijakan agar pengelola menaati peraturan yang dibuat yakni peraturan yang ada di Desa Mancilan.

2. Masyarakat

*Supandi* merupakan salah satu anggota masyarakat Desa Mancilan dan Sekretaris LPMD yang sekaligus menerima dampak dari adanya peningkatan potensi wisata religi di Sayid Sulaiman, selain dampak positif menambah adanya pendapatan, adanya wisatawan juga akan menambah pengaruh budaya luar yang merupakan tantangan sendiri bagi masyarakat Desa Mancilan. Tetapi, apabila Kepala Desa tidak segera menertibkan pengelolaannya yang terjadi malah sebaliknya, bisa jadi rebutan antar kelompok pengelola.

3. Pengelola

Drs. H. Abdurrahman (Yayasan Sayid Sulaiman) yang merupakan salah satu pengelola wisata religi Sayid Sulaiman.

4. Agus Suliawan, ST, SH, M.Kn (Peziarah)

---

<sup>17</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta, Pradya Paramita, 2006), 8.

Agus (seorang peziarah rutin) menjelaskan bahwa wisata religi Sayid Sulaiman ini sangat potensial untuk dikelola secara baik dan akhirnya bisa mensejahterakan warga desa karena peziarahnya dari berbagai daerah Jawa dan Luar Jawa cukup besar.

c. *Dokumentasi*

Teknik pengumpulan data tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melaluidokumen peristiwa yang telah berlalu, bisa berupa gambar ataupun tulisan. Dalam penelitian ini dokumen lebih ditekankan pada gambar.

Studi pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti sosial (empiris) dari sumber data sekunder, baik dari buku- buku maupun lainnya yang berhubungan dengan karya tulis ilmiah.<sup>18</sup>

5. Teknik pengolahan data

a. *Editing*. Pengolahan data pada tahap ini (editing) dilakukan dengan dua cara. Pertama, gambaran umum tentang lokasi penelitian dan fokus bahasan penulisan termasuk landasan tata kelola wisata . Kedua,

---

<sup>18</sup> Suharismi Arukanto, *prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Yogyakarta; Rineka Cipta, 2017), 39.

pengelolaan data difokuskan pada kewenangan Kepala Desa dalam menata kelola wisata dengan menyajikan secara terperinci dan menyeluruh data yang sudah diperoleh kemudian disatukan serta diinterpretasikan sesuai dengan rumusan masalah.

*b. Organizing.* Hasil penelitian kemudian diorganisir sesuai dengan data yang ada sehingga dapat menjelaskan sejauhmana Kepala Desa menjalankan kewenangannya.

*c. Analitizing.* Data-data yang terhimpun akan dianalisa dan disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah sehingga memperoleh gambaran yang jelas sejauhmana Kepala Desa dengan kewenangannya itu dapat mengembangkan potensi wisata religi Sayid Sulaiman di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung.

#### 6. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul dengan cukup maka tahap berikutnya adalah melakukan analisis data. Sedangkan dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif analitif kualitatif dan deduktif.<sup>19</sup>

*a. Pola deskriptif* merupakan teknik analisis data dengan cara menjelaskan data yang sudah terhimpun secara lengkap terkait dengan Kewenangan

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung; Alfabeta, 2009) 25-26.

Kepala Desa Mancilan dalam mengelola wisata religi Sayid Sulaiman dengan analisis teori *Fiqh Siyasah dusturiyah*

b. Pola deduktif

Merupakan analisa data yang dimulai dari variabel yang bersifat umum dengan teori *Fiqh Siyasahdusturiyah* kemudianditarik ke variabel yang khusus terkait kewenangan Kepala Desa dalam mengelola wisata religi Sayid Sulaiman

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam penelitian, penulis akan mengarahkan dengan jelas tentang sistematika dalam skripsi ini agar mudah terbaca oleh pembaca serta mempermudah dalam penelitian. Penelitian ini tersusun menjadi lima bab yang masing-masing bab memiliki sistematika sebagai berikut :

**Bab pertama**, yaitu pendahuluan yang meliputi; Latar Belakang Permasalahan, Identifikasi dan Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

**Bab kedua**, membahas tentang landasan teori yang berisi tentang *fiqh siyasahdusturiyah* meliputi; Pengertian Siyasah Dusturiyah, Ruang Lingkup dan *macam-macam siyasah dusturiyah*

**Bab ketiga**, Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan wisata religi Sayyid Sulaiman yang meliputi; Sekilas tentang Desa Mancilan dan Pengelolaan Wisata Religi Sayid Sulaiman

**Bab keempat**, Analisis yang meliputi: Kewenangan Kepala Desa terhadap Pengelolaan Wisata Religi Sayid Sulaiman dan Analisis Dusturiyah terhadap Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Wisata Religi Sayid Sulaiman

**Bab kelima**, merupakan bab penutup, yang memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dilengkapi dengan saran-saran serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### SIYASAH DUSTURIYAH

#### A. Pengertian Siyasa Dusturiyah

Sebelum memahami secara benar apa makna *Siyasa Dusturiyah* secara mendalam dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, maka perlu dimengerti terlebih dahulu apa arti kata *Fiqh*, *Siyasa* maupun *Dusturiyah*.

Drs. Muhammad Iqbal, M.Ag menjelaskan bahwa kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yahkahu-fighan* secara bahasa (*etimologi*) berarti “paham yang mendalam” tentang sesuatu. Sementara pengertian menurut istilah, *fiqh* adalah

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsily*)”<sup>1</sup>

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* juga disebut hukum Islam ijtihadiyah. Karena bersifat ijtihadiyah terhadap pemahaman hukum syara’ maka akan mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan situasi dan kondisi sosial yang terus mengalami perubahan.

---

<sup>1</sup> Muhammad Abu Zahro, *ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Kencana Prenada Media, 1957), 6.



Fiqh, di samping berhubungan erat manusia dengan Tuhan (Allah SWT) yang disebut *ibadah*, juga membicarakan hubungan antara sesama manusia secara luas yang disebut *mu'amalah*. Pada aspek mu'amalah ini masih dibagi lagi menjadi hukum; *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *al-ahkam al-dauliyah* ( hukum internasional) dan *siyasah* ( politik/ ketatanegaraan). Bagian siyasah ini akan diuraikan pada bahasan berikutnya.

Dari paparan di atas kiranya dapat dipahami bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu bagian pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan masalah kebangsaan dan kenegaraan. Namun, untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang pengertian dan obyek kajian fiqh siyasah, terlebih dahulu perlu secara mendalam memahami pengertian etimologis dan pengertian terminologisnya.

Kata "*siyasah*" berasal dari kata *sasa*, yang berarti; mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Dengan pengertian etimologi ini dapat diambil isyarat bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan.

Secara terminologis, Drs. Muhammad Iqbal, M.Ag mengutip beberapa pendapat. Misalnya, pertama, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan

kemaslahatan serta mengatur keadaan. Kedua, Louis Ma'luf dalam bukunya: *Al Munjid fi al Lughah wa-al A'lam*, 1986, hal: 362 mengartikan Siyasaah ialah membuat atau membangun kemaslahatan manusia serta mengarahkan ke jalan keselamatan. Dan, ketiga Ibnu Manzhur dalam bukunya *Lisan al-'Arob*, 1990, Jilid 4, 6 dan 13 mendefinisikan Siyasaah adalah suatu cara mengatur sesuatu menuju kemaslahatan manusia.<sup>2</sup>

Lebih jelas lagi definisi disampaikan oleh Ahmad Fathi Bahansi bahwa fiqh siyasah adalah suatu cara mengurus kepentingan manusia menuju kemaslahatan sesuai dengan ketentuan syara'.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas kiranya dapat dimengerti bahwa fiqh siyasah merupakan suatu ilmu yang membahas salah satu aspek hukum Islam yang mengatur tentang kehidupan manusia dalam bernegara dan bermasyarakat untuk mencapai kemaslahatan yang sumber-sumbernya digali oleh para mujtahid dari dasar-dasar hukum Islam yaitu; Al Qur'an dan al-Sunnah.

Sebagai ilmu ketatanegaraan Islam Fiqh Siyasah salah satu bahasannya yaitu tentang; siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, dasar dan

---

<sup>2</sup> Drs. Muhammad Iqbal, M. Ag., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.

<sup>3</sup> ahmad Fathi Bahansi, *Al Siyasah al-jinayah fi al syari'at islam*, (Mesir: Maktabah Dar Al-'Umdah, 1965), 61.

bagaima cara melaksanakan atau menunaikan kekuasaan serta kepada siapa pelaksana/ penguasa itu mempertanggung jawabkan kekuasaannya.<sup>4</sup>

Dan, menurut *Suyuthi Pulangan* menjelaskan bahwa Fiqh Siyasah adalah sebuah ilmu yang memuat perihal seluk beluk urusan ummat dan negara dengan berbagai bentuknya yaitu; hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh penguasa sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk kemaslahatan ummat.<sup>5</sup>

Sementara siyasah dusturiyah yang merupakan bagian fiqh siyasah adalah bagaimana suatu negara itu melahirkan dan merumuskan perundang-undangan untuk kemaslahatan masyarakatnya. Menurut Muhammad Iqbal, siyasah dusturiyah ialah bagaimana suatu negara melahirkankonsep-konsep konstitusi ( undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara), *legislasi* ( cara merumuskan undang-undang), *lembaga demokrasi* dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>6</sup>

Perundang-undang suatu negara tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan manusia secara luas. Lebih jelas lagi bahwa siyasah dusturiyah adalah bidang siyasah yang membahas undang-undang dasar suatu negara. Ada tiga hal penting dan mendasar yang perlu dicantumkan dalam sebuah undang-

---

<sup>4</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta;

<sup>5</sup> Suyuti Pulangan, *Fikih Siyasah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, Persada, 1997, Hal.: 40.

<sup>6</sup> M.Iqbal, M.Ag, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Gaya Media Pratama ,2001), 153.

undang dasar, yaitu; *bentuk pemerintahan, hak serta kewajiban warga negara dan sultah* (lembaga kekuasaan negara).

Penyelenggaraan negara di dunia Islam sejak periode Nabi SAW sampai dengan era globalisasi sekarang ini menganut bentuk dan corak yang beragam. Keanekaragaman semacam ini dapat diterima, karena Islam memang tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan baku yang harus dipraktikkan ummatnya. Islam hanya menjelaskan dasarnya saja. Sehingga tidak mengherankan bila kemudian terjadi pluralisme. Salah satu dasar itu adalah *musyawarah* yang dapat dijalankan baik dalam sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan maupun pemerintahan yang berbentuk republik.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih dan menentukan sendiri bentuk dan corak pemerintahan yang diinginkan, asal tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan yang telah diatur secara eksplisit dalam syariat.<sup>7</sup> Prinsip keadilan ini bisa dilihat di dalam Alqur'an, surat An Nisa, ayat 58;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahan **et al**, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Pemikiran dan Peradaban*, (Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 197.

“...apabila kalian memutuskan hukum di antara manusia maka putuslah secara adil...”<sup>8</sup>

Pendapat semacam ini juga dianut oleh Muhammad Abduh dan Muhammad Husein Haikal. Dalam pandangan Abduh (ulama Mesir, 1849 – 1905) Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan. Hal ini disesuaikan dengan kehendak umat melalui ijtihad. Pemerintah dan Rakyat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memelihara dasar-dasar agama dan menafsirkannya selama hal itu tidak bertentangan dengan pokok-pokok agama. Adapun menurut Haikal (ulama Mesir, 1888 – 1956) Islam tidak menetapkan sistem tertentu, tetapi menetapkan prinsip-prinsip bagi pemerintahan yang berkembang dalam sejarah. Di samping itu Haikal juga membenarkan bahwa kehidupan bernegara bagi umat Islam baru dimulai setelah Nabi SAW dan para pengikutnya hijrah dan berdomisili di kota Madinah.

Untuk keperluan kehidupan bernegara ini, Nabi SAW meletakkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur; kehidupan keluarga, pembagian waris, perdagangan dan jual beli berdasarkan wahyu Ilahi. Prinsip-prinsip dasar tentang kehidupan bermasyarakat, ekonomi dan budi pekerti – tidak memberikan rincian tentang mendirikan negara dan tidak pula menyinggung – secara eksplisit – mengenai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang Islami adalah sistem yang berpijak pada keimanan kepada Allah SWT, mengakui sunatullah, tolong menolong,

---

<sup>8</sup> QS. Annisa', ayat 58.

kerjasamaatas dasar saling mencintai. Setiap individu melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat.<sup>9</sup>

Dengan demikian siyasah dusturiyah dapat diapahami sebagai bagian fiqh siyasah yang membahas tentang undang-undang dasar suatu negara dengan menfokuskan antara lain pada; *bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara* dan dibahas pula tentang *sultah* (lembaga kekuasaan negata) atau sebutan lainnya adalah penguasa.

## **B. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah**

Para ilmuan (Abdul Wahab Khallaf, Muhammad Abduh , Muhammad Husein Heikal dan lain-lain) sependapat bahwa Siyasah Dusturiyah itu memiliki bahasan yang cukup luas. Ringkasnya; hukum yang berhubungan dengan Allah SWT dan hukum yang berhubungan dengan sesama manusia. Meskipun begitu secara umum bisa diketengahkan bahwa siyasah dusturiyah meliputi;

1. Masalah *imamah* hak dan kewajibannya
2. Masalah rakyat, status dan hak-haknya
3. Masalah *ba'iat*
4. Masalah *waliyual ahdi*, sumber kekuasaan dan kriteria imam
5. Masalah perwakilan
6. Masalah *ahlul halli wal aqdi*
7. Masalah *wizarah* dan perbandingannya.

---

<sup>9</sup>.Abdul Aziz Dahan **et al**, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Pemikiran dan Peradaban*, (Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002),198.

Ruang lingkup siyasah dusturiyah tersebut terikat kuat dengan dengan dua hal pokok. *Pertama*, dalil-dalil kully baik dari Alqur'an, Hadits, maqosidus syaria'ah maupun semangat Islam di dalam mengatur masyarakat. Sifat dalil kully ini tidakakan berubah meskipun masyarakat terus berdinamika. Karena dalil-dalil kully tersebut berfungsi sebagai dinamisator dalam setiap perubahan masyarakat. *Kedua*, aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi masyarakat, termasuk hasil ijtihad ulama meskipun tidak seluruhnya.<sup>10</sup>

Namun dari sederetan ruang lingkup siyasah dusturiyah tersebut dalam penulisan sekripsi ini, difokuskan pada aspek lembagasultah qada'iyah (yudikatif), sultah tanfiziyah (eksekutif) dan sultah tasyri'iyah (legislatif). Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf bahwa aspek penting dalam undang-undang dasar negara adalah bidang-bidang lembaga kekuasaan negara. Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf membedakan kekuasaan negara menjadi tiga bagian penting, yaitu; sultah tanfiziyah (*lembaga eksekutif*), sultah tasyri'iyah (*lembaga legislatif*) dan sultah qada'iyah (*lembaga yudikatif*).

*Sultah tasyri'iyah* adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang. *Sultah tanfiziyah* adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang. Adapun *sultah qada'iyah* adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, terutama pada awal Islam, ketiga kekuasaan negara itu tidak terpisah tetapi

---

<sup>10</sup> H.A. Djazuli, *fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana, 207),47.



berada pada satu tangan, yaitu: Kepala Negara. Pada masa berikutnya, ketiga kekuasaan lembaga tersebut masing-masing melembaga dan mandiri.

Senada dengan Abdul Wahhab Khallaf, dipaparkan pula oleh H.A. Jazuli siyasah dusturiyah kedalam empat bagian berikut ini;

1. Bidang siyasah tasyri'iyah termasuk di dalamnya adalah persoalan *ahl al-hall wa al-'aqd*, masalah perwakilan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti; Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfiziyah*, termasuk di dalamnya masalah imamah masalah *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qadha'iyah, termasuk di dalamnya masalah peradilan.
5. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah administratif dan kepegawaian.

Karena negara bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia maka ada tiga tugas yang harus dijalankan oleh negara, yaitu;

*Pertama*, membuat undang-undang yang sesuai dengan ajaran Islam yang lazim disebut *al-sulthah al tasyri'iyah (legislatif)* dengan melakukan interpretasi, analogi dan inferensi bersumberkan Al-Qur'an dan Hadits. Interpretasi bertujuan untuk menemukan maksud yang sebenarnya dari hukum yang tertuang dalam *nash*. Adapun analogi melakukan metode *qiyas* hukum yang tertera dalam *nash* terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab (*illat*) hukum.



Sedangkan inferensi adalah metode membuat undang-undang dengan berpijak pada prinsip-prinsip syari'ah di luar nash-nash yang ada, Alqur'an dan Hadits. Lembaga negara yang bernama al-shulthah al-tasyri'iyah tersebut dewasa ini dikenal dengan sebutan majelis syura atau parlemen.

*Kedua*, tugas melaksanakan undang-undang negara memiliki lembaga yang disebut al-sulthah al-tanfiziyyah (eksekutif). Lembaga ini bertugas menjabarkan dan menjalankan undang-undang yang telah dirumuskan oleh lembaga *al-sulthah al-tasyri'iyah* dengan merealisasikan dan mengimplementasikan kebijakan di dalam negeri maupun luar negeri. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (*Kepala Negara*) dengan dibantu oleh para dewan menteri yang dibentuk sesuai kebutuhan, yang tentu berbeda antara satu negara Islam dengan negara lainnya serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar nash dan kemaslahatan.

*Ketiga*, tugas mempertahankan dan menjalankan hukum serta perundang-undangan yang telah dirumuskan oleh kekuasaan lembaga legislatif adalah dilakukan oleh kekuasaan lembaga al-sulthah al-qadha'iyah (yudikatif). Kekuasaan lembaga ini secara historis Islam meliputi wilayah; *al-hisbah* (peradilan terhadap tindak pidana ringan (kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *al qadha'* (peradilan hukum perkara antar sesama warga perdata maupun pidana dan *al-mazhalim*( peradilan hukum tentang penyelewengan pejabat negara seperti kebijakan/

keputusan politik yang merugikan/ melanggar kepentingan dan hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.<sup>11</sup>

### C. Macam-Macam Siyasah Dusturiyah

Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa siyasah dusturiyah memiliki bidang pembahasan yang cukup luas baik yang berhubungan dengan ibadah maupun mu'amalah.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf siyasah syar'iyah itu meliputi tiga bidang kajian, yaitu; *siyasah dusturiyah* (ketatanegaraan), *siyasah kharijiyyah* (politik luar negeri) dan *siyasah maliyah* (ekonomi). Sementara Abdurrahman Taj membagi kajian siyasah syar'iyah menjadi tujuh macam, yaitu; *siyasah dusturiyah*, *siyasah tasyri'iyah* (legislatif), *siyasah qada'iyah* (peradilan) *siyasah maliyah* (keuangan), *siyasah idariyah* (administrasi) *siyasah tanfiziyyah* (eksekutif) dan *siyasah kharijiyyah* (luar negeri). Dan jelaslah *siyasah dusturiyah* itu adalah bidang fikih siyasah yang membahas undang-undang dasar suatu negara yang isinya antara lain; membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara dan hak serta kewajiban warga negara.

Singkatnya, siyasah dusturiyah itu membahas undang-undang dasar suatu negara yang di dalamnya menjelaskan; bentuk negara, lembaga-lembaga kekuasaan negara (*eksekutif*, *legislatif* dan *yudikatif*), hak serta kewajiban warga

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001), 157-158.

negara dan lain-lain. Masing-masing lembaga kekuasaan negara dimaksud memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dengan tetap tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum asasi yakni; Alqur'an dan Hadits dalam kerangka hukum Islam. Sementara dalam bahasa ketatanegaraan moderen, semisal Indonesia, tugas dan wewenang yang berbeda itu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Adapun siyasa dusturiyah di dalamnya membahas macam-macam undang-undang sebagai berikut;

1. Bentuk pemerintahan.
2. Hak serta kewajiban warga negara.
3. Sultah (lembaga kekuasaan negara).<sup>12</sup>

Macam-macam Undang-Undang yang dibahas dalam siyasa dusturiyah tidak terlepas dari Undang-Undang mengenai; Bentuk Pemerintahan, Hak serta Kewajiban warga Negara dan Sultah (lembaga kekuasaan negara; Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif).

Secara historis bentuk bangunan masyarakat warisan atau uswah (teladan) Rasulullah SAW adalah bangunan atau kepemimpinan yang sangat demokratis. Karena memenuhi unsur sebagai berikut;

1. Adanya sejumlah manusia (penduduk)
2. Tunduk pada Undang-Undang tertentu
3. Menempati wilayah tertentu

---

<sup>12</sup> *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 197.

4. Punya kekuasaan (Pemimpin/ Pemerintahan)
5. Punya lambang negara.

Sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah telah datang 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan sebagai delegasi muslim Madinah untuk bai'at sumpah setia di tempat dekat Makkah untuk menyatakan setia kepada Dakwah Rasulullah yang terkenal dengan sebutan bai'at Aqabah Kedua. Bai'at tersebut cukup fenomenal dalam sejarah Islam yang berlangsung sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dalam rangka pembentukan pemerintahan (Islam) sekaligus penyerahan kekuasaan negara dari muslim Madinah kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam sebuah percakapan singkat antara Rasulullah SAW dengan utusan Muslim Madinah setelah selesai bai'at. Seorang bertanya: wahai Rasulullah apakah yang harus kami bai'atkan kepada Tuan?" Beliau menjawab: Kalian hendaklah berbai'at kepadaku untuk tetap menerima seruan-seruan agama, taat mengerjakan kebaikan dan sanggup meninggalkan segala macam bentuk kejahatan.

Bagian terpenting dalam bai'at tersebut adalah mau mendengar dan patuh kepada Rasulullah SAW, siap untuk membela dan mempertahankan negara (Madinah) baru ini serta menaati dan melaksanakan semua peraturan dan Undang-Undang Islam sebagaimana ditegaskan Nabi SAW, yaitu, "...untuk beramar makruf nahi mungkar." Dan, sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW

mengutus sejumlah sahabat terlebih dahulu berangkat menemui saudara muslimnya di Madinah (Anshorin) sambil menghindari penganiayaan kaum kafir Makkah beberapa waktu kemudia Nabi SAW menyusulnya.

Setelah tinggal di Madinah pertama kali yang dilakukan Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Selanjutnya, melakukan konsolidasi dan membangun ikatan persaudaran antara Kaum Muhajirin (muslim Makkah) dengan Kaum Anshorin (muslim Madinah). Sedangkan perjanjian lain yang dilakukan Rasulullah SAW adalah dengan Yahudi Madinah untuk agar bisa saling menghormati dalam keragaman.<sup>13</sup> Rasulullah SAW dalam kepemimpinan dan seruan dakwahnya selalu tertuju untuk taat kepada Allah dan Rasul NYA. Salah satunya adalah membangun kebersamaan dalam keragaman seperti yang terjadi di Madinah. Dengan kata lain Rasulullah SAW selalu menjunjung tinggi musyawarah dan kebersamaan dalam kepemimpinannya serta telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang demokratis. Salah satunya adalah selalu bermusyawarah dengan para sahabat dalam memecahkan masalah sosial.

Untuk menentukan strategi perang Rasulullah SAW selalu bermusyawarah, misalnya; Perang Badr maupun Perang Uhud. Di Perang Badr *Habbab bin Mundzir* mengajukan pendapat: sebaiknya tentara muslim turun ke air dan Rasulullah menerima dalam musywarah singkat itu. Juga pada perang Khandaq bahwa *Sa'ad bin Mu'adz* dan *Sa'ad bin Ubadah* mengusul; sebaiknya

---

<sup>13</sup> Hamidullah, *Politik Islam Konsepsi dan Dokumentasi*, (Bina Ilmu:Surabaya,1987), 131-132.

kaum muslimin menyerang dan memukul mundur musuh sehingga mereka menyerah dan kembali ke negaranya. Terhadap usulan tersebut Rasulullah SAW menerima dan menjalankan sesuai rancangan.<sup>14</sup>

Karena pentingnya musyawarah dan urgensinya berhubungan kepemimpinan umat maka Rasulullah SAW berpesan sebagai berikut;

أَوْصِيَّ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَأَوْصِيَّهِ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُعْظِمَ كَبِيرَهُمْ وَيَرْحَمَ  
صَغِيرَهُمْ وَيُوقِرَ  
عَا لِمَهُمْ وَأَنْ لَا يَضْرِبَهُمْ فَيُدْهِمُهُمْ وَأَنْ لَا يُؤْحِشَهُمْ فَيَكْفُرُهُمْ وَأَنْ لَا يُعْلِقَ بَأَبَهُ دُونَهُمْ  
فَيَأْكُلُ قَوَائِمَهُمْ ضَعِيفَهُمْ

“Aku berpesan kepada setiap khalifah (pemimpin) sepeninggalku untuk tetap bertaqwa kepada Allah. Aku juga berpesan kepadanya untuk selalu berbuat baik kepada kaum muslimin; memuliakan yang tua dan menyayangi yang muda, memuliakan orang alim dan tidak menindasnya sehingga ia tidak akan disesatkan, tidak pula menjahatinya sehingga ia tidak akan ditentang, serta tidak menutup pintu bagi orang muslim yang membutuhkan sehingga orang kuat akan memakan (hak) orang lemah dari mereka”.<sup>15</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebagai Pemimpin atau Imam harus menciptakan kemaslahatan rakyat, kasih sayang antar sesama, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Juga terdapat aturan atau Undang-Undang terkait dengan; pemerintahan, hak serta kewajiban rakyat dan ada Undang-Undang tentang kekuasaan lembaga sebuah negara.

<sup>14</sup> *Ibid*, 151-152

<sup>15</sup> Nawaf al-Jarrah, *Khutbah Rasulullah*, Jakarta:Zaman, 2015, 304.

Pemerintahan dalam *siyash dusturiyah* secara eksplisit merupakan lembaga penting dalam sebuah negara. Yakni, membangun kehidupan di bumi dengan sebaik-baiknya (*ishlah al-ardh*) itulah tugas utama kekhalfahan manusia. Tugas melaksanakan program mengembangkan kehidupan yang layak, yang berkenan pada Tuhan atau diridhai-NYA.<sup>17</sup> Itulah beberapa paparan dan bagian penting yang menjadi pembahasan dalam *fiqh dusturiyah* sekaligus sebagai salah satu landasan analisa terhadap implementasi kewenangan Kepala Desa dalam mengelola wisata religi Sayid Sulaiman.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>17</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987), 51-52

**BAB III**  
**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN**  
**WISATA RELIGI DI DESA MANCILAN**

**A. Sekilas tentang Desa Mancilan**

1. Geografis

Mancilan adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Mojoagung berada di bagian Timur Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Letak Desa Mancilan terbilang cukup strategis sebab berada di jantung Mojoagung (1,5 km ke kantor Camat) Utara Taman Kecamatan Mojoagung (Desa Kauman). Tahun 2021, berpenduduk 8.376 jiwa dan memiliki luas 209.304 ha dan terdiri dari 4 dusun yaitu; Dusun Mancilan, Dusun Bandaran, Dusun Jetis dan Dusun Rejoslamet dan berbatasan dengan;

Utara : Desa Betek Kecamatan Mojoagung

Selatan : Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung

Timur : Desa Miagan Kecamatan Mojoagung

Barat : Desa Pelemahan Kecamatan Sumobito.

Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung beriklim tropis yang terbagi menjadi dua musim yakni; musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April dan musim kemarau



terjadi pada bulan April hingga Oktober. Kondisi iklim ini membuat curah hujan mencapai sebagai berikut;

Curah hujan terbesar	: 277 mm
Curah hujan terkecil	: 15 mm
Jumlah hari hujan	: 78 hari
Curah hujan setahun	: 1050 mm

Desa Mancilan termasuk wilayah yang memiliki tanah subur (pertanian) maupun tanah kering. Sebagian penduduknya ada yang bekerja sebagai petani, pedagang, PNS, jasa dan lain-lain. Luas wilayah Desa Mancilan dapat dilihat pada tabel I di bawah ini

**Tabel 1 Luas wilayah Desa Mancilan Mojoagung**

No	Keterangan	Jumlah
1	Tanah Sawah	90 ha
2	Tanah Kering	4,230 ha
	Jumlah	94,230

1. Penduduk Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Data penduduk menurut jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan tingkat sumber penghasilan.

a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Jumlah penduduk Desa Mancilan terdiri dari laki-laki dan perempuan.

**Tabel 2 Jumlah penduduk Desa Mancilan Kec. Mojoagung**

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki- laki	4.318
2	Perempuan	4.058
	Jumlah	8.376

b. Jumlah penduduk menurut umur

**Tabel 3 Penduduk berdasarkan umur**

NO	Usia/ Tahun	Laki-Laki	Perempuan
1	0-12 bulan	0	0
2	1	86	75
3	2	99	86
4	3	128	97
5	4	159	125
6	5	67	41
7	6	62	50
8	7	41	38
9	8	54	35
10	9	58	41
11	10	51	43

12	11	47	42
13	12	47	39
14	13	135	98
15	14	156	123
16	15	185	128
17	16	139	106
18	17	185	112
19	18	189	132
20	19	128	106
21	20	76	52
22	21	71	68
23	22	71	64
24	23	78	53
25	24	69	60
26	25	66	63
27	26	72	58
28	27	64	47
29	28	67	57
30	29	69	63
31	30	62	57
32	31	57	44

33	32	63	61
34	33	75	53
35	34	72	58
36	35	53	47
37	36	66	57
38	37	67	63
39	38	74	57
40	39	54	54
41	40	63	62
42	41	72	67
43	42	86	52
44	43	64	62
45	44	71	57
46	45	69	62
47	46	64	57
48	47	67	58
49	48	73	64
50	49	73	56
51	50	68	66
52	51	53	49
53	52	52	52

54	53	65	64
55	54	69	63
56	55	21	19
57	56	23	14
58	57	20	17
59	58	21	12
60	59	19	12
61	60	14	13
62	61	14	10
63	62	12	9
64	63	10	9
65	64	12	8
66	65	7	5
67	66	13	9
68	67	8	5
69	68	9	8
70	69	7	5
71	70	6	4
72	71	10	9
73	72	9	8
74	73	10	8

75	74	5	6
76	75	4	3
77	Lebih dari 75	0	0
	TOTAL	4.625	3.747

c. Data Penduduk berdasarkan pendidikan

**Tabel 4 Penduduk berdasarkan pendidikan**

No	Keterangan	Jumlah
1	SD/MI	310
2	SMP/ Tsanawiyah	100
3	SMA/ SMK/ Aliyah	105
4	S1	40
5	S2	-
6	S3	-
	Jumlah	555

d. Data Penduduk berdasarkan pekerjaan

**Tabel 5 Jenis pekerjaan penduduk**

No	Keterangan	Jumlah
1	TNI/ POLRI	13
2	PNS	64
3	Petani	38
4	Buruh Tani	138
5	Pedagang	-
6	Buruh Pabrik	1.083

7	UKM	-
8	Jasa	-
9	Pensiunan	72
10	Nelayan	-
11	Lainnya	-
	Jumlah	1.270

e. Agama

Penduduk Desa Mancilan mayoritas beragama Islam di samping ada penganut agama lain; Kristen kecuali agama Konghuchu yang tidak ada;.

**Tabel 6 Penduduk menurut Agama**

No	Keterangan	Jumlah
1	Islam	8.257
2	Kristen	118
3	Konghuchu	-
4	Budha	1
	Jumlah	8.376

f. Lembaga Pendidikan

**Tabel 7 Jumlah dan Tingkat Pendidikan**

No	Keterangan	Jumlah
----	------------	--------

1	PAUD	6
2	TK/ RA	7
3	SD/MI	6
4	SMP/Tsanawiyah	3
5	SMA/ SMK/ Aliyah	1
6	Pondok Pesantren	-
	Jumlah	23

g. Wisata

**Tabel 8 Wisata Religi Sayid Sulaiman**

No	Keterangan	Jumlah
1	<i>Wisata Religi Sayid Sulaiman</i>	1
2		
	Jumlah	1

Berdasarkan data dalam tabel-tabel tersebut kiranya dapat dipahami bahwa Desa Mancilan memiliki potensi yang cukup besar untuk dipromosikan sebagai salah satu Desa Mandiri. Satu di antaranya adalah bisa menjadi DESA WISATA yang cukup menarik bagi para wisatawan lokal maupun wisatawan domestik. Selain karena ada tradisi masyarakat desa yang cukup kuat yaitu; tradisi



keagamaan (tahlilan, istighotsah, tahfidh Alqur-an dan lain-lain). Juga karena adanya situs pemakaman seorang ulama sejak abad 18, kini disebut Makam Sayyid Sulaiman dan yang secara rutin didatangi peziarah dari berbagai daerah.

Wisata Religi Sayid Sulaiman ini terletak di Dusun Rejoslamet Desa Mancilan. Secara keseluruhan area Wisata Religi Sayid Sulaiman sekitar 2 ha terdiri dari; Makam Sayid Sulaiman dan makam tokoh Islam lainnya, Kantor Pelayanan Peziarah, Musholla, Toilet, Toko Pracangan warga dan area parkir. Terlihat fasilitas yang tersedia bila dicermati dari perspektif wisata belum cukup memadai. Termasuk fasilitas infrastruktur yang masih sangat minim untuk bisa melayani peziarah yang di hari-hari tertentu cukup besar jumlahnya. Tidak hanya itu. Ketertiban dan kenyamanan para peziarah juga masih perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak pengelola dan Pemerintah Desa Mancilan. Peningkatan pelayanan dari pengelola, faktanya, masih amat diperlukan tidak hanya kepada peziarah umumnya. Tetapi, bagi warga sekitar (Warga Desa Mancilan) yang ikut berpartisipasi memajukan wisata religi dengan berdagang (produk-produk kreatif warga desa) masih belum teratasi dengan cukup baik.

Sinkronisasi atau bahasa lain upaya meregulasi pengelolaan (tata kelola) wisata religi Sayid Sulaiman antara para pihak (Yayasan Sayid Sulaiman, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah) belum terumuskan dengan baik. Padahal, wisata tersebut terkategori cukup prospektif dan strategis untuk dikembangkan menjadi salah satu icon desa bahkan icon pemerintah daerah karena

lokasi yang setrategis dan sejarahnya yang sarat dengan jejak dakwah sebagai seorang ulama besar.

## **B. Pengelolaan Wisata Religi Desa Mancilan**

Bila dilihat secara kepariwisataan dan ekonomi dampak positif bagi perekonomian warga Desa Mancilan bahkan sekitarnya cukup signifikan. Sementara tata kelola yang teregulatif belum terwujud seperti harapan banyak pihak warga Desa Mancilan. Sehingga tata kelola yang berjalan sampai dengan saat ini masih sporadis dengan hanya beberapa pihak yang terlibat antara lain;

### *1. Ketua Yayasan Sayid Sulaiman*

(Drs. H. Abd. Rokhman)

Pengurus Yayasan Sayid Sulaiman adalah salah satu pihak yang menangani pelayanan para peziarah dalam wilayah internal makam (sedekah peziarah untuk perawatan dll). Struktur organisasi pelayanan dan tugas sehari-hari didelegasikan oleh Yayasan kepada satu divisi atau bidang pelayanan yang beranggotakan beberapa orang termasuk pengarah (pemandu) dan dalam bertata cara ziarah

Divisi atau bidang pelayanan ini di dalamnya juga ada *smillgroup security* untuk keamanan dan kenyamanan bahkan agar kekhusyu'an para peziarah dari awal hingga meninggalkan area makam terjaga dengan baik. Sebelum terjadi pandemi corona divisi yang dicreat Yasayasan Sayid Sulaiman dapat

mengumpulkan sedakah para peziarah yang datang dari berbagai daerah itu dalam sebulan bisa terkumpul jutaan rupiah bahkan puluhan juta rupiah.

### 1. FKMD Rejoslamet

(Ir. Ali Mashar)

Forum Komunikasi Masyarakat Desa (FKMD) Rejoslamet yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga ikut terlibat dalam tata kelola wisata religi Sayid Sulaiman. Institusi swasta ini ambil bagian dalam mengelola di sebagian (beberapa titik) area parkir para peziarah.

Pelibatan FKMD dalam pengelolaan area parkir tertentu ini didasarkan kesepakatan berbatas waktu antara tiga pihak, yakni; FKMD, Yayasan dan Pemerintah Desa dalam ini Kepala Desa sebagai fasilitator. Selama beberapa tahun berjalan, setidaknya, 2 tahun sebelum pandemi covid 19 dan setelahnya, FKMD telah memberi kontribusi retribusi yang cukup signifikan bagi desa dan menurun drastis di masa pandemi covid dalam waktu 2 tahun berjalan ini.

Karena bila kondisi normal sebelum covid 19, misalnya, sektor parkir ini bisa memberi kontribusi bersih Rp. 20 juta/ bulan, setelah dipotong honorarium seluruh tenaga yang ada (5 orang – 10 orang). Oleh sebab itu, wisata religi ini patut untuk dikembangkan lebih maju lagi baik segi infra-struktur fisiknya maupun segi manajemen pengelolaannya. Di antaranya; perlu tempat-tempat peristirahatan peziarah yang saat ini tidak layak.

Tidak hanya itu, tempat atau galeri (bukalapak) untuk peziarah memperoleh produk khas Mancilan dan sekitarnya belum tersedia secara memadai untuk membangun ekonomi kreatif bagi warga Mancilan.

### 1. BUM-Desa

Secara kelembagaan BUM-Desa ini sesungguhnya memiliki otoritas pengelolaan yang teregulatif secara memadai. Dalam Undang-Undang RI

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa pasal 90 ayat c: “memprioritaskan BUM-Desa dalam pengelolaan sumber daya alam”, misalnya, secara eksplisit memiliki posisi yang cukup strategis dalam rangka mengembangkan ekonomi dan mengelola potensi masyarakat desa.

Otoritas BUM-Desa yang regulasinya lazim ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes) sejatinya, bisa menjadi salah satu institusi penting sebuah desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat desa. Dalam konteks tata kelola wisata religi Sayid Sulaiman, BUM Desa Mancilan belum memiliki peran dan kontribusi apapun. Dan, itu berarti lembaga desa yang berkompeten tersebut belum berfungsi sebagaimana amanat undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, PERDA Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019.

## 2. *Pemerintahan Desa Mancilan*

Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa memiliki wewenang yang cukup menentukan bagi berkembangnya suatu desa. Wewenang tersebut secara eksplisit tertuang dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 sebagai berikut;

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan Pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa

- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan Meningkatkan tingkat perekonomian Desa serta Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengordinasikan pengembangan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- o. Melakukan ketentuan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sementara fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tertuang dalam pasal 55 sebagai berikut;

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Sedangkan di pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai hak sebagai berikut;

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa

- b. Menyetakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan BPB), terutama Kepala Desa dalam konteks pengelolaan wisata religi Sayid Sulaiman secara empirik perlu mendapat kajian mendalam sekaligus solusi agar potensi tersebut lebih berkembang. Sebab selama ini potensi yang sebenarnya cukup prospektif tersebut sebagai salah satu cara meningkatkan ekonomi warga desa dan juga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), faktanya tidak terkelola dengan baik. Pemerintahan Desa belum cukup mampu menjalankan otoritas dan kewenangannya menjadikan wisata tersebut sebagai icon Desa Mancilan bahkan bagi warga Jombang.

Berdasarkan *penelitian* dan *wawancara* bahwa pengelolaan wisata religi Sayid Sulaiman dilakukan oleh kelompok masyarakat. Mereka terdiri dari lembaga swadaya masyarakat dan perorangan, yakni; Yayasan Sayid Sulaiman, FKMD Rejoslamet, Karagtaruna, BUM-Des. Segala *income* (hasil) dari masing-masing pengelola pambagiannya didasarkan pada kesepakatan bersama antara para pihak yang difasilitasi oleh Pemerintahan Desa.<sup>1</sup> Di area yang berbeda para pengelola menjalankan kewajibannya masing-masing. Sebut saja misanya; area parkir dibagi

---

<sup>1</sup> Nur Slamet (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Mancilan, 4 April 2021.

beberapa titik (wilayah), area makam, dan lain-lain. Kondisi tersebut terkadang, alih-alih bisa membantu meningkatkan PADes, justru malah terjadi problematika kepentingan personal atau kelompok tertentu yang butuh solusi dari kepemimpinan Kepala Desa.

Karena itu, hal utama yang perlu dipikirkan adalah terbitnya regulasi tentang pengelolaan wisata religi tersebut. Tentu saja Kepala Desa bersama BPD memiliki dan bisa menunaikan tugas serta kewenangannya demi kesejahteraan warga Desa Mancilan dan sekitarnya. Tidak hanya itu, para peziarah bakal bisa merasakan lebih khusyuh dan nyaman. Pemerintahan Desa memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan kelompok-kelompok pengelola menjadi satu manajemen yang lebih tertib. Selama ini, masing-masing pengelola berjalan sendiri-sendiri sehingga Pemerintahan Desa seolah-olah tidak mempunyai daya dan otoritas untuk mengatur lebih baik lagi. Padahal, ada Undang-Undang tentang Desa yang mestinya hal tersebut tidak boleh terjadi.

Di sisi lain, Pemerintahan Desa memiliki kewenangan untuk menata atau menertibkan ulang Aset Desa, termasuk Tata Kelola Wisata Religi Sayid Sulaiman. Hal lain yang positif bagi Desa dari langkah penerbitan Peraturan Desa dimaksud adalah semakin majunya tata kelola wisata.<sup>2</sup> Sayangnya, sampai sekarang bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) saja peningkatan pengelolaan wisata religi juga belum bisa dimasukkan. Apalagi,

---

<sup>2</sup> Supandi (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Mancilan, 3 Maret 2021.



masalah regulasi Peraturan Desa misalnya, kiranya, masih belum terpikirkan. BUMDes yang diharapkan menjadi salah satu badan pengelola, juga belum bisa berjalan sesuai aturan perundang-undang yang berlaku.<sup>18</sup>

Sesungguhnya itu semua tergantung tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Mancilan, terutama Kepala Desa. Sepanjang yang saya tahu, in put (masukan) finansial dari wisata religi Sayid Sulaiman itu tidak kecil. Misalnya dari; area parkir, sedekah peziarah dan retribusi dari para pedagang yang jumlah ratusan kalau “Malam Jum’at Legi”. Hanya sekedar kira-kira saja kontribusi bila diakumulasi dari sektor pengelolaan bisa mencapai angka lebih kurang Rp. 100 juta setiap bulan.

Oleh karena itu, masyarakat sangat mendorong Pemerintahan Desa dan tokoh masyarakat bisa segera melahirkan keputusan bagaimana pengelolaan wisata religi Sayid Sulaiman bertambah maju dan bermanfaat bagi masyarakat Mancilan secara luas. Memang kenyataannya, pengelolaan wisata religi tersebut belum ditata secara baik. Hal terjadi sejak beberapa jabatan Kepala Desa hingga saat sekarang ini. Bahkan, ada pihak-pihak tertentu yang mengklaim paling berhak mengelola Aset Desa tersebut dengan alasan sejarah panjang nenek moyangnya. Padahal, area wisata religi berada di Desa Mancilan. Artinya, Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur agar lebih bermanfaat bagi masyarakat secara luas tidak hanya kelompok atau pihak-pihak tertentu.

---

<sup>18</sup>Drs. Mauludin (Ketua BPD), *Wawancara*, Mancilan, 2 Mei 2021.



Namun, semua itu bergantung pada ketegasan Kepala Desa menunaikan kewajiban dan menjalankan kewenangannya. Masyarakat berharap dengan pembenahan tata kelola yang profesional manfaatnya lebih bisa dirasakan segenap warga Desa Mancilan dan sekitarnya, khususnya, ekonomi warga dapat lebih meningkat dari sebelumnya. Tentu saja, otoritas Kepala Desa harus dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>3</sup>

Pengelolaan desa wisata (Sayid Sulaiman) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat sadar wisata. Belum sampai ada regulasi desa yaitu Peraturan Desa yang mengatur wisata Sayid Sulaiman. Dengan segala kekurangan tersebut Pemerintah Desa masih terbatas hanya membantu sejumlah sarana prasarana misalnya; parkir, penerangan jalan, keamanan, kebersihan, kios desa, akses jalan dan lain-lain.

Beberapa usaha untuk mengatasi kebutuhan infra struktur, Pemerintah Desa mengajukan permohonan bantuan khusus ke Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Propinsi. Selain juga menggerakkan partisipasi masyarakat secara luas untuk lebih meningkatkan pengelolaan wisata religi Sayid Sulaiman.

Beberapa kendala pemerintah desa dalam rangka melakukan tata kelola wisata Sayid Sulaiman antara lain; keuangan desa untuk plafon pariwisata sangat minim, masyarakat cenderung pasif tidak partisipatif dan tidak ada promosi wisata.

---

<sup>3</sup> Nur Slamet (Tokoh Agama), *Wawancara*, Mancilan, 4 Maret 2021.

Sejatinya, usaha untuk lebih meningkatkan tata kelola wisata tersebut sudah dilakukan bertahun-tahun oleh Pemerintahan Desa. Misalnya bagaimana tata kelola itu akhirnya berdampak positif bagi warga masyarakat Mancilan secara luas. Misalnya, pengelolaan itu harus bersifat kelembagaan desa bersama lembaga-lembaga masyarakat yang ada, misalnya; Yayasan Sayid Sulaiman.

Sampai dengan saat ini, pengelolaan itu memang tidak satu manajemen. Sektor parkir ada lembaga yang mengelola sendiri sementara peziarah dan ritual dengan segala sedekah dikelola oleh lembaga yang terpisah dari pengelola sektor lainnya. Pemerintahan Desa belum berhasil membuat regulasi tata kelola wisata religi Sayid Sulaiman secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak dengan satu manajemen.<sup>4</sup>

Menurut Agus Suliawan, ST, SH, M.Kn regulasi tata kelola Wisata Religi Sayid Sulaiman seharusnya segera dilakukan oleh Pemerintahan Desa. Kepala Desa, misalnya, dengan segala tugas dan wewenangnya mestinya tidak ada kendala. Hal memerlukan ketegasan seorang pemimpin yakni; Kepala Desa dan Perangkatnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya juga harus berfungsi maksimal untuk ikut serta mendorong kinerja Kepala Desa makin fokus pengelolaan dan pengembangannya.

Secara normatif, payung hukumnya sudah tersedia. Ada tugas dan kewenangan Kepala Desa yang dijamin Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang DESA. Di dalamnya diatur tentang Tugas dan Kewenangan.

---

<sup>4</sup> Atim Riduwan, Kepala Desa Mancilan, *Wawancara*, 30 April 2021.

Ternyata, hal tersebut sampai dengan sekarang belum juga terimplementasikan secara baik. Pengelolaan wisata religi Sayid Sulaiman masih dikelola secara konvensional alias ala kadarnya oleh kelompok-kelompok masyarakat yang kepentingannya bukan untuk warga seluruhnya. Misalnya, pengelolaan oleh Yayasan Sayid Sulaiman sendiri dan pengurusnya yang tidak terkoordinasi dengan Pemerintahan Desa.

Juga ada payung hukum yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dalam Undang-Undang, juga tersedia pasal-pasal di mana Kepala Desa, BPD dan Aparatur Desanya bisa mengambil tugas dan peran untuk lebih fokus mengelola wisata desa dengan sebaik-baiknya. Di salah satu ayat dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, misalnya, secara implisit disebutkan bahwa Kepala Desa dan BPD bisa mendorong tata kelola yang bertujuan memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsional. Sayangnya, semua itu juga belum dilaksanakan dan terkesan Pemerintahan Desa tidak cukup memiliki kemampuan untuk mengelola wisata desa agar lebih berkembang dan lebih bermanfaat.

Undang-Undang turunannya juga telah tersedia. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 2 Tahun 2019. Kedua regulasi seharusnya telah menjadi payung hukum bagi Pemerintahan Desa (Kepala Desa) untuk mengatur wisata religi dengan sebaik-baiknya.

Dasar-dasar hukum tersebut sebenarnya sudah lebih dari cukup bagi upaya peningkatan tata kelola wisata religi. Persoalannya adalah apakah Pemerintahan Desa memiliki kepekaan dan kemampuan atau tidak untuk menjalankannya. Sebab, bila sumberdaya aparatur desanya tidak peka dan tidak mampu berapapun regulasi yang hirarkinya mulai dan Undang-Undang Pemerintahan Pusat hingga Pemerintahan Daerah sudah tersedia, maka potensi sebaik apapun pasti terbengkelai.

Jika demikian, kondisi aparatur desa (lemah SDM-nya) maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang, seharusnya melakukan intervensi secara aktif sampai dengan terimplementasikannya Undang-Undang dimaksud.

Tampaknya, sampai dengan sekarang meskipun sudah ada payung hukum yang lengkap dari Pemerintahan Pusat hingga Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang, Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Aparaturnya) belum juga beranjak untuk melakukan tata kelola yang lebih baik. Bahkan, hingga sekarang ini belum ada Peraturan Desa (Perdes) sebagai pedoman tata kelola wisata religi Sayid Sulaiman. Dari aspek kinerja Pemerintahan Desa dapat dikatakan telah terjadi inkonsistensi terhadap payung yang berlaku. Padahal, wisata religi Sayid Sulaiman ini sudah dikunjungi ribuan bahkan puluhan ribu peziarah dari berbagai daerah. Ini sebuah potensi wisata religi yang sangat prospektif tetapi tidak digarap dengan profesional.

Berdasarkan kenyataan yang ada pihak yang berkompeten, misalnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak melakukan evaluasi dan mendorong kinerja

Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Apaturnya) lebih giat menata kelola wisata tersebut. Secara hirarkis pemerintahan, Pihak Kecamatan maupun Satuan Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Jombang juga tidak atau kurang mengarahkan agar wisata religi tersebut dikelola lebih baik. Perda maupun Perbup yang ada tidak terimplementasi sebagaimana mestinya. Itu sebabnya, semua pihak terkait harus segera menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.<sup>5</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>5</sup> Agus Suliawan, ST, SH, Mkn, *Wawancara*, 1 Maret 2021.

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Wisata Religi**

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 (pasal 5) bahwa prinsip penyelenggaraan pariwisata adalah menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya untuk menjaga hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama dan hubungan manusia dengan kearifan lokal.

Selanjutnya juga berfungsi untuk memberi kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional. Memberdayakan masyarakat setempat, menjamin keterpaduan antar sektor untuk kepentingan masyarakat secara luas. Karena itu, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi (pasal 17) usaha dimaksud yang diregulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) atau Peraturan Bupati (PERBUP). Dalam hal ini terdapat landasan normatif yang bisa dan wajib dijalankan Kepala Desa dalam mengelola wisata, yaitu; Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 31 Tahun 2016 Kabupaten Jombang tentang Kepariwisata.

Dalam Perda No 2 Tahun 2021, pasal 2, dijelaskan bahwa diselenggarakannya pariwisata itu didasarkan pada asas antara lain; manfaat, kekeluargaan, kelestarian, berkelanjutan dan partisipatif. Sedang fungsi dan tujuannya (pasal 3) di antaranya; mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip-prinsip (pasal 6) antara lain; memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat,

keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas. Dan, pengembangan desa wisata (Sayid Sulaiman misalnya) juga tertera pada pasal 13 dan pasal 14 untuk ditingkatkan segala sesuatunya (infra struktur dan perangkat lunak lainnya) terkait dengan upaya dan Kewenangan Pemerintahan Desa (Kepala Desa) dalam Mengelola Wisata Religi Sayid Sulaiman.

Dengan memperhatikan potensi Desa Mancilan terutama wisata religi Sayid Sulaiman, dinamika sosial warga desa dan regulasi yang ada, Kepala Desa memiliki peluang besar untuk mengembangkannya. Karena beberapa hal khusus wisata Sayid Sulaiman itu; memiliki keunikan dan orisinalitas, potensi alamnya layak dikembangkan, usaha kecil cukup potensial dan adanya keinginan warga agar pengembangan wisata dilakukan secara lebih nyata.<sup>1</sup>

Sesungguhnya cukup lengkap dan luas bagi seorang Kepala Desa melakukan perbaikan pembangunan masyarakat desa sebagaimana termaktub dalam pasal 26 ayat 2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DESA. Bahwa Kepala Desa selain belasan kewenangan antara lain; membina kehidupan masyarakat, mengembangkan ekonomi masyarakat dan membangun desa secara partisipatif.

Di samping itu, Kepala Desa sebagai pemimpin masyarakat desa terkait dengan Pengelolaan wisata harus pula berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pasal 5 sebagai berikut;

---

<sup>1</sup> Ali Mashar (Tokoh Muda), *Wawancara*, Mancilan 10 Maret 2021.

1. Menjunjung tinggi norma Agama nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan.
2. Menjunjung hak asasi manusia, keragaman budaya serta kearifan lokal.
3. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas.
4. Memelihara kesetaraan alam dan lingkungan hidup.
5. Memberdayakan masyarakat setempat.
6. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan kesatuan sistematis dalam rangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.
7. Memenuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.
8. Memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Dengan demikian baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan memberikan amanat kepada Kepala Desa atau Pemerintahan Desa untuk mengembangkan pariwisata demi kesejahteraan masyarakat desa. Kenyataannya, amanat sebagaimana termaktub dalam regulasi tersebut belum diberlakukan secara memadai.

Belum terimplementasikannya kewenangan Kepala Desa ini terbukti bahwa masih sangat diperlukan kualitas pengelolaan baik infra struktur sarana dan prasarana serta kapasitas pengelola (termasuk kapasitas pengurus Yayasan). Musim pandemi covid 19 memang salah satu hambatan saat ini. Termasuk bisa mengurangi pemasukan (sedakah peziarah) menurun dan sektor-sektor lain yang rutin memberi kontribusi perawatan dan pengembangan, juga terkena dampak

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.



menjadi kecil kontribusinya. Padahal, wisata religi Sayid Sulaiman ini bisa menjadi salah satu sumber peningkatan ekonomi warga bahkan bisa menjadi kebanggaan warga desa Mancilan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Tetapi, secara umum tata kelola pariwisata memang perlu segera ditangani sesuai dengan regulasi. Misalnya; panataan PKL (Pedagang Kaki Lima) , tempat istirahat bagi peziarah, peraturan peziarah yang mukim.<sup>3</sup>

Infra struktur yang ada (area parkir, lalu lintas pintu masuk dan pintu keluar, tempat istirahat peziarah dan mukim, panatan PKL dan lain-lain memang dirasakan butuh peningkatan kualitas maupun kuantitasnya. Tiga hal yang penting yang sangat dibutuhkan untuk ditingkatkan pengadaannya sekarang yaitu; ruang istirahat peziarah, Langgar/ musholla, toilet, penataan parkir dan PKL. Hal ini membutuhkan partisipasi semua pihak yaitu; Yayasan, Pemerintahan Desa, dan Masyarakat.

Hal ini bisa dilihat ketika “Malam Jum’at Legi” semua perangkat yang ada terkait dengan sistem pengelolaan terasa sangat lemah kurang memadai dan hal tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun. Itu sebabnya, Pemerintahan Desa, Tokoh masyarakat harus lebih ditingkatkan partisipasinya. Ada yang juga perlu diadakan misalnya mobil ambulance. Sebab, terkadang ada paziarah dari luar

---

<sup>3</sup> Drs. H. Abd. Rokhman (Ketua Yayasan Sayid Sulaiman), *Wawancara*, 29 April 2021.

propinsi kecapakan kemudian membutuhkan perawatan ekstra cepat. Nah, mobil ambulance ituantisipasi hal-hal yang mendadak sakit.<sup>4</sup>

Secara realitas hampir semua pihak yang berkompeten (Yayasan, BPD, FKJM, BUMDes, Masyarakat) menghendaki segera terwujud peningkatan tata kelola wisata religi Sayid Sulaiman. Profesionalis tata kelola dan pendekatan pemberdayaan masyarakat atau membuka komunitas untuk melestarikan kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan paradigma penting yang harus dilakukan dalam kerangka pengembangan dan pengelolaan potensi wisata lokal seperti wisata religi Sayid Sulaiman.

Karena potensi sumberdaya manusia dan keunikan lokal norma atau tradisi yang adamerupakan penggerak dan modal dasar bagi peningkatkan tata kelola wisata sekaligus sebagai salah satu kekuatan utama untuk membangun masyarakat yang partisipatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola dan upaya peningkatan wisata religi Sayid Sulaiman Desa Mancilan (yang dikenal dengan sebutan Mbah Sayid Sulaiman Betek, tetangga Desa Mancilan) Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, belum sesuai dengan paraturan perundang-undang yang berlaku. Atau, tata kelola wisata religi Sayid Sulaiman tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Pertama*, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Jombang tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Dalam Perda tersebut dijelaskan

---

<sup>4</sup> Muhidun (Juru Kunci Makam Sayid Sulaiman), Wawancara, *Mancilan*, 2 April 2021.

bahwa desa wisata harus dikelola dengan asas; manfaat, kekeluargaan kelestarian dan partisipatif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Selanjutnya harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas. Kepala Desa dalam hal ini mendapat wewenang atau mendapat delegasi kewenangan yang cukup besar dari Peraturan Daerah dimaksud untuk memberlakukan tata kelola yang baik.

Sementara masyarakat umumnya berharap semua pihak bisa bersama-sama memelihara dan meningkatkan tata kelola wisata religi Sayid Sulaiman agar dampak kesejahteraan tidak hanya bermanfaat bagi kelompok atau lembaga tertentu. Dan hal ini menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan Tokoh masyarakat Mancilan yang selama ini tidak dilakukan dengan maksimal. Demikian juga kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya melakukan kinerja sebagaimana mestinya termasuk mendorong Kepala Desa dan perangkatnya agar tidak abai terhadap tugas dan kewenangannya. Selama ini, kinerja BPD belum cukup dilakukan secara maksimal. Sejumlah Aset Desa; wisata religi Sayid Sulaiman dan beberapa Aset Desa lainnya terbengkelai, tidak digarap secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Selama beberapa periode jabatan Kepala Desa sampai dengan Kepala Desa yang sekarang (**Atim Riduan**) pengelolaan wisata religi memang belum berjalan secara baik. Tata kelola dilakukan secara kelompok-kelompok. Ada pengelola dari pihak Yayasan Sayid Sulaiman, Forum Masyarakat Rejoslamet dan ada juga kelompok lainnya yang ikut serta mengelola. Sehingga secara administratif

memang tidak profesional dan tidak ada manajemen satu pintu. Karena itu, aturan-aturan baku seperti Peraturan Bupati, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang atau Undang-Undang lainnya dan kebijakan Kepala Desa tidak pernah dijalankan. Harapan masyarakat Mancilan Pemerintahan Desa, Kepala Desa sekarang (2021) ini tidak mengulang hal yang sama. Artinya, harus bisa mewujudkan kemaslahatan yang lebih dengan adanya wisata religi Sayid Sulaiman ini.<sup>5</sup>

*Kedua*, Peraturan Bupati (Perbup) nomor 31 Tahun 2016 Kabupaten Jombang tentang Kepariwisataannya. Terkait dengan tata kelola wisata desa dijelaskan bahwa harus ada program terencana yang terintegrasi antara potensi alam, sumberdaya manusia dan masyarakat secara umum.

Pengembangan dan tata kelolanya harus dilandasi dengan dasar atau norma-norma yang kuat. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian budaya atau tradisi lokal yang selama ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Kepala Desa diberi kewenangan seluas-luasnya untuk melakukan tata kelola dan peningkatannya bagi kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan semua pihak sebagai bentuk pembangunan partisipatif. Satu di antaranya adalah menerbitkan regulasi yaitu Peraturan Desa tentang Tata Kelola Desa Wisata dan memberikan pelatihan kepada pengelola secara profesional dan reguler atau sesuai dengan kebutuhan standart pengelolaan.

Tata kelola yang berlangsung selama ini masih dilakukan oleh beberapa lembaga atau kelompok sehingga tidak cukup berdampak positif secara luas bagi

---

<sup>5</sup> Mohammad Basori (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Mancilan, 5 Maret 2021.

warga Desa Mancilan. Pemerintahan Desa tampak masih kesulitan mengkoordinasikan masing-masing kelompok pengelola yang berjalan bertahun-tahun tersebut. Tetapi, hal bukan tidak mungkin bisa diatasi dengan syarat konsistensi Pemerintahan Desa terhadap tugas dan wewenangnya wajib dijalankan secara maksimal.

Sesungguhnya tidak terlalu sulit bilamana Pemerintahan Desa, dalam hal ini Kepala Desa segera menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) sebagai acuan pengelolaan wisata religi Sayid Sulaiman tersebut. Di samping memang merupakan kewenangannya di satu segi dan di segi lain Undang-Undang di atasnya (Peraturan Bupati – Perbup) Peraturan Daerah – Perda) juga bisa dijadikan acuan terbitnya Peraturan Desa tersebut. Tetapi, hingga saat ini hal tersebut belum juga terlaksana dan belum ada tanda-tanda akan dilaksanakan. Mencermati lemahnya kinerja Kepala Desa dan apaturnya serta kurang berfungsinya peran BPD sangat merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintahan di atasnya Kecamatan atau Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan bawahannya tidak boleh membiarkan dan harus segera mengambil tindakan positif untuk perbaikan.<sup>6</sup>

*Ketiga*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang mengamanatkan kepada Pemerintahan Daerah dan selanjutnya Pemerintahan Desa bahwa tata kelola desa wisata wajib dikelola secara adil dan setara untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pasal 5 menyebutkan bahwa tata kelolanya harus

---

<sup>6</sup> H. Munhari (Tokoh Masyarakat), Mancilan, *Wawancara*, 7 Maret 2021.

memelihara kesetaraan alam dan lingkungan hidup dengan tujuan memberdayakan masyarakat desa.

Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan BPD) dengan demikian semestinya mengambil peran fasilitator (bila belum terbit Perdes) bagaimana permasalahan yang terkait dengan manajemen administrasi diatasi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengamankan dan memelihara Aset Desa. Pemerintahan Desa, dalam hal ini, Kepala Desa wajib melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat (khususnya pengelola yang ada) tentang pentingnya menjaga dan mengembangkan seluruh Aset Desa. Sehingga bisa memenuhi infra struktur tata kelola wisata Sayid Sulaiman yang dibutuhkan secara mandiri sebagai bentuk konkrit membangun masyarakat partisipatif.

Pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa harus secara intens melakukan koordinasi sekaligus menyampaikan informasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan bahwa tata kelola wisata tersebut ada aturan yang berlaku. Dan, sekaligus segera dilakukan penataan ulang berlandaskan norma dan perundang-undang yang berlaku. Misalnya; ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DESA yang di dalamnya ada tugas dan kewenangan Kepala Desa. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pariwisata dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Kepariwisata Kabupaten Jombang. Upaya-upaya koordinasi dan penyadaran Kepala Desa kepada kelompok pengelola tersebut, seharusnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai tugas dan wewenangnya melakukan evaluasi. Hemat saya, fungsi

BPD sangat lemah kalau tidak boleh dikatakan belum cukup berfungsi. Oleh sebab itu, saya sarankan, BPD segera membuat rencana evaluasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya.<sup>7</sup> Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga belum melakukan tugas dan wewenangnya secara maksimal dan proporsional. Akibatnya, tata kelola wisata religi tersebut belum dapat melahirkan dan dirasakan kemaslahatannya oleh masyarakat Desa Mancilan secara luas.

#### **A. Analisis Dusturiyah terhadap Kewenangan Kepala Desa**

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa *fiqh siyasah dusturiyah* berkaitan dengan hubungan antara pemimpin sebuah Negara dan hubungan Negara dengan masyarakat dalam rangka menciptakan kemaslahatan ummat.

Untuk keperluan terwujudnya kemaslahatan ummat sebuah Negara membutuhkan pemimpin-pemimpin sekaligus aturan-aturan atau *dustur* sebagai pedoman atau landasan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam *fiqh siyasah dusturiyah* aturan ihwal kenegaraan bahwa pemimpin dalam berikhtiar (merumuskan undang-undang atau membuat kebijakan ) guna menciptakan kemaslahatan ummat senantiasa dituntut harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Keharusan ada kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama tersebut didasarkan pada bahwa sesungguhnya fungsi dan peran pemimpin (Negara) adalah

---

<sup>7</sup> Nurkholis (Tokoh Masyarakat), Mancilan, *Wawancara*, 12 Maret 2021.



sebagai perumus Undang-Undang atau pembuat kebijakan untuk kemaslahatan bermasyarakat. Sebagaimana kaidah fiqh sebagai berikut;

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya dikaitkan dengan kemaslahatan”.<sup>8</sup>

Kemaslahatan yang harus dijadikan pijakan oleh seorang pemimpin dalam membuat kebijakan ialah *masalah mu'tabarah* atau *masalah mursalah*. Sementara, *masalah mulghah* tidak boleh dijadikan pijakan karena kehadirannya telah dikesampingkan oleh syari'. Kebijakan ini menyangkut dua hal pokok. Yakni; menjaga keberadaan agama (sakral) dan mengatur segala hal yang bersifat keduniaan (profan). Kebijakan politik seperti ini menurut Ibnu 'Aqil al-Hambali dijelaskan sebagai berikut;

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلًا يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ وَإِنْ لَمْ

يَضَعَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ

UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

“Kebijakan politik adalah segala aktifitas yang membuat manusia lebih dekat kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, meskipun tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak pula berdasarkan wahyu”.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Sampangan Gg. Perkutut No.325-B, Jl. Wonosari, Baturetno Banguntapan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 92.

<sup>9</sup> *Ibid*, 96-97.



Pemimpin dalam *fiqh siyasah dusturiyah* dapat disebut dengan *sulthah al-Tanfiziyah* (pelaksana Undang-Undang) atau bisa disebut pemerintah (eksekutif) dan *ulil amri*. Di samping ada lembaga lainnya yang setara yaitu; *siyasah tasyri'iyah* (legislatif) dan *siyasah qada'iyah* (peradilan atau yudikatif).

Di samping kewajiban melaksanakan Undang-Undang, *Al Mawardi* menyebut ada dua hak bagi Imam (Pemimpin/ Pelaksana Undang-Undang). Pertama, hak untuk *ditaati* dan kedua, hak untuk *dibantu*. Akan tetapi, apabila mempelajari sejarah ternyata ada hak lainnya lagi bagi Imam. Yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta maal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut sesuai dengan kedudukannya sebagai Imam.

Hak yang ketiga ini pada masa Abu Bakar diceritakan bahwa 6 bulan setelah diangkat menjadi Khalifah, Abu Bakar masih pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah karena tidak mungkin seorang Khalifah dengan tugas yang cukup banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Karena itu, akhirnya diberi gaji 6000 dirham setahun. Dan, tidak jauh berbeda dengan Kepala Desa beserta Aparatus Desa tentang hak yang ketiga tersebut di mana juga didapatkan secara rutin selama menjabat.

Namun demikian, Islam sebagai agama amal sangatlah wajar bila meletakkan *focus of interest*-nya pada kewajiban. Karena hak itu datang apabila kewajiban

telah dilaksanakan dengan baik. Bahwa kehidupan akhirat akan diperoleh bila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia. Demikian halnya dengan kewajiban-kewajiban Imam atau pemimpin.

Al-Mawardi mengemukakan perihal kewajiban seorang Imam, sebagai berikut;

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh ulama salaf.
2. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid).
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
7. Memungut *fay* dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang yang berhak menerimanya dari baitulmaal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2017), 61-62.

Terkait dalam rangka menciptakan kemaslahatan umat, Imam (pemerintah) di samping ada 3 hak di atas adalah kewajiban yang harus ditunaikan lebih dahulu.

Dalam penelitian ini, Kepala Desa dengan segala kewenangannya dianalogikan dengan sulthah al-Tanfiziyyah yang berwenang membuat kebijakan demi kemaslahatan masyarakat. Di samping menciptakan kemaslahatan, Kepala Desa dalam menetapkan kebijakan politiknya harus membuat masyarakatnya lebih dekat dengan kebaikan dan jauh dari kerusakan meskipun tidak terdapat dalil Alqur'an atau dari Rasulullah SAW (Hadits) sebagai landasan kebijakannya. Kepala Desa dengan wewenangnya yang tertuang dalam Undang-Undang sebagaimana disinggung di atas adalah wajib menciptakan kemaslahatan masyarakat dalam arti luas.

Berdasarkan pengamatan penulis, Pemerintahan Desa Mancilan, terutama Kepala Desa beserta Aparatur Desabelum secara maksimal menjalankan tugas dan kewenangannya, khususnya, terkait dengan tata kelola wisata religi Sayid Sulaiman.

Sebagai Kepala Pemerintahan, Kepala Desa (Imam) tidak sedang mengatur potensi desa (kekayaan negara) yang ada (wisata religi Sayid Sulaiman) dengan memperhatikan keseimbangan (tidak boros, tidak pelit, tapi seimbang dan proporsional). Juga tidak sedang melakukan pengawasan (dengan tugas dan kewenangannya) terhadap urusan-urusan pemerintahan dan juga belum maksimal mengawasi keadaan (kondisi riil desa) untuk kemudian mengatur umat dan

memelihara agama.<sup>11</sup>Semestinya, Kepala Desa memfasilitasi secara memadai sesuai kebutuhan sehingga kondisi tata kelola wisata religi Sayid Sulaiman, khususnya,bisa dirasakan kemaslahatannya oleh masyarakat Desa Mancilan secara lebih luas.Dan bukan sebaliknya, wisata religi ini hingga sekarang hanya dikelola oleh pihak-pihak yang tidak satu sistem menejemen.

Data empirik menunjukkan tentang fasilitas umum (peziarah) termasuk infra struktur lalu lintas jalan akses menuju lokasi wisata religi belum ada peningkatan yang memadai baik kuantitas (perluasan) maupun kualitasnya. Rambu-rambu lalu lintas menuju area wisata belum tertata satu jalur pintu keluar dan pintu masuk, dari Utara atau Selatan untuk kendaraan peziarah luar kota. Sehingga hal ini sering membuat kemacetan lalu lintas sepanjang sekitar 1 km bagi kendaraan baik dari Utara maupun dari Selatan yang berusaha menuju area parkir.

Sedangkan di area/ lokasi dalam wisata, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan peziarah luar kota seperti; ruang/ tempat istirahat, kamar mandi, toilet dan lain-lain, belum tersedia secara memadai. Bahkan mungkin diperlukan klinik kesehatan bagi peziarah dan untuk umum ,bila sewaktu-waktu (*emergency*) membutuhkan karena perjalanan jauh yang melelahkan. Peningkatan fasilitas tentang tata kelola wisata religi Sayid Sulaiman ternyata belum terencana secara detail yang terangkum dalam sebuah *site plain* tata kelola wisata Desa Mancilan.

---

<sup>11</sup> Nur Mufid, *Bedah Al- Ahkamus Sulthaniyah*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1998), 99.

Dengan demikian bilamana Pemerintahan Desa, terutama Kepala Desa (sebagai Imam), membiarkan tata kelola seperti sekarang ini (kelompok-kelompok tertentu dan tidak diterbitkan Perdes) berarti tidak menjalankan kewenangan Kepala Desa (sebagai Imam/ pemimpin). Bahwa sebagai Imam/ Pemimpin adalah berkeharusan;

1. Menetapkan “kemaslahatan” yang meyakinkan. Artinya “kemaslahatan” tersebut didasarkan kepada penelitian ilmiah yang cermat dan akurat, sehingga tidak meragukan bahwa ia benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan, dan menghindarkan kemudharatan.
2. Menetapkan “kemaslahatan” yang dapat memberi manfaat kepada sebagian besar, bukan sebagian kecil masyarakat.
3. Menetapkan “kemaslahatan” yang memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan, dalam arti dapat dilaksanakan.<sup>12</sup>

Demikian pula berarti Kepala Desa tidak mempertimbangkan kebijakan politik dan kewenangannya yang strategis tentang tata kelola wisata berlandaskan pada kaidah *masalah mursalah*. Padahal, landasan tersebut cukup sederhana dan mudah dilakukan dalam perspektif agama (*fiqh dusturiyah*) di satu segi. Sedangkan, di segi lain baik Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang mengamanatkan kepada Kepala Desa untuk kemaslahatan warga desa. Karena kemaslahatan dalam rumusan *masalah mursalah* itu lepas dari sorotan *dalil syari'* baik langsung maupun spesifik. Misalnya; pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf, pengadaan rumah sakit, pemberian gaji yang cukup serta

<sup>12</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2017), 34.

pengadaan lembaga-lembaga kemasyarakata.<sup>13</sup> Secara yuridis, khususnya, yang terkait dengan tata kelola wisata religi, sesungguhnya Kepala Desa (sebagai Imam/ Pemimpin) sedang melalaikan tugas dan wewenangnya menciptakan kemaslahatan warga secara tegas dan proporsional.



---

<sup>13</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*(Sampangan Gg. Perkutut No.325-B, Jl. Wonosari, Baturetno Banguntapan, Yogyakarta:IRCiSoD,2017), 94-95.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bertitik tolak pada uraian hasil penelitian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Kewenangan Kepala Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dalam hal pengelolaan wisata religi Sayid Sulaiman belum dilakukan secara maksimal dan proporsional. Karena terbukti masih berlangsungnya pengelolaan secara kelompok-kelompok. Misalnya pengelola dari pihak; Yayasan Sayid Sulaiman, Forum Komunikasi Masyarakat Rejoslamet dan BUMDes yang masing-masing berdiri sendiri dengan manajemen yang tidak bisa dikontrol oleh Pemerintahan Desa.

Sikap atau lemahnya *since of crisis* Kepala Desa terhadap pengelolaan wisata desa tersebut ditandai dengan belum adanya kebijakan politik (Peraturan Desa) yang mengatur pengelolaan bahkan dipandang telah mengabaikan Perda maupun Peraturan Bupati Kabupaten Jombang, di satu segi. Dan, di segi lain Kepala Desa belum berhasil mengkoordinasikan potensi-potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam (Aset Desa) untuk meningkatkan pengelolaan desa wisata guna lebih meningkatkan kesejahteraan warga desa secara lebih luas.

2. Bahwa Kewenangan Kepala Desa dengan demikian kebijakannya (sebagai Imam/ Pemimpin) juga tidak sesuai dengan batasan-batasan atau rumusan *fiqh siyasah dusturiyah* dalam rangka lebih meningkatkan dan memelihara nilai-nilai religi dan tradisi baik warga Desa Mancilan. Misalnya; tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan menerbitkan *dustur* (Undang-Undang) atau Peraturan Desa (Perdes) yang mengikat dan mengatur pengelolaan Desa Wisata tersebut dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan secara lebih luas. Demikian pula Kepala Desa (sebagai Imam) tidak melakukan pembinaan baik secara formal maupun informal. Sehingga *masalah mursalah* yang wajib ditunaikan oleh seorang Pemimpin/ Imam (Kepala Desa) terabaikan.

## B. Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas baik Kewenangan Kepala Desa dalam perspektif *perundang-undangan positif* (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pariwisata, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Kepariwisata Kabupaten Jombang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DESA dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata Desa) maupun dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* terkait tata kelola Desa Wisata Sayid Sulaiman Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, penulis bermaksud memberi saran-saran sebagai berikut;



1. Kepala Desa hendaknya menerbitkan Peraturan desa (Perdes) sebagai landasan pengelolaan Tata Kelola Desa Wisata Sayid Sulaiman agar bernilai guna dan berdaya guna bagi segenap warga Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melakukan evaluasi mendalam tentang tata kelola dan selanjutnya mendengar aspirasi semua pihak demi perbaikan tata kelola.
2. Segenap pengelola yang sekarang berjalan secara mandiri dengan sistem yang tidak sulit dikontrol, harus mulai dan diberi pemahaman serta penyadaran bahwa Tata Kelo Wisata Religi Sayid Sulaiman harus diselenggarakan dengan satu manajemen yang bisa diakses segenap warga desa seluruhnya agar partisipasi publik semakin baik dan meningkat sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Kepala Desa (Pemerintahan Desa) harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka Tata Kelola yang lebih baik dan bermanfaat bagi segenap warga desa sekaligus sebagai *controlling* dalam pelaksanaannya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,2002.
- Abuddin, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abdullah Taufik. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Al Jarrah, Nawaf, *Buku Pintar Khutbah Rasulullah*, Terjemahan: M ZaenalArifin.Jakarta: Zaman, 2013.
- Ali Mashar, ST (Tokoh Pemuda Desa Mancilan), *Wawancara*, 10 Maret 2021
- Atim Riduwan (Kepala Desa Mancilan), *Wawancara*, 3 April 2021.
- Ahmad Fathi Bahansi, *Al Siyasa al-jinayah fi al syari'at islam*, Mesir:Maktabah Dar Al-'Umdah,1965.
- Agus Suliawan, ST, SH, Mkn (Peziarah), *Wawancara*, 1 Maret 2021.
- Novitasari Dian. “*Analisis Kebijakan Terhadap Pengembangan Pariwisata Di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang*”, Skripsi—UNAIR Surabaya, 2014.
- Drs. Abd. Rokhman (Ketua Yayasan Sayid Sulaiman), *Wawancara*, 29 April 2021.
- Drs. Mauludin (Ketua BPD – Badan Permusyawaratan Desa Mancilan), *Wawancara*, 2 Mei 2021.
- Fatimah Siti. “Strategi Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Religi (*Studi Kasus di Makam Mbah Mudzakir Sayung Demak*)” ) Skripsi-- Universitas Negeri Walisongo, Semarang, 2015.
- H.A. Djazuli, *fiqh siyasah Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta:Kencana,2003.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Hamidulloh,*Politik Islam Konsepsi dan Dokumentasi*.Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Husan Usman, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Bumi Angkasa, 1995.

- . *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Bumi Angkasa, 1995.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pradya Paramita, 2006.
- LKPJ Bupati Kabupaten Jombang Tahun 2016.
- Madjid, Nur Kholis, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987
- Mufid, Nur & Nur Fuad, *Bedah Al Ahkamus Sulthaniyah*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1998.
- Muhajir, Afifuddin, *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- . *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Muhammad Abu Zahro, *ushul fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Kencana Prenada Media, 1957.
- Zainurroziqin Muhammad .“*Analisis Fiqh Siyasah Tentang Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal*” Skripsi--, UINSA Surabaya, 2019.
- Muhidun (juru kunci wisata Sayid Sulaiman), *Wawancara*, Mancilan 2 April 2021.
- Munhari (tokoh masyarakat), *Wawancara*, Mancilan 7 Maret 2021.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mohammad Basori (tokoh masyarakat), *Wawancara*, Mancilan, 5 Maret 2021.
- Nurkholis (tokoh masyarakat) *Wawancara*, Mancilan, 12 Maret.
- Nur Slamet (RT 01, RW 4 Mancilan), *Wawancara*, Mancilan, 4 Maret 2021.
- Nyoman, S Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 31 Tahun 2016.
- Sadu Wasistiono dan M Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung; CV Fokus Media, 2007.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pradya Paramita,

Yogyakarta, 2006.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Supandi (Sekretaris LPMD – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mancilan, *Wawancara*, Mancilan, 3 Maret 2021.

Suyuti Pulangan, *Fikih Siyasah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung; Alfabeta, 2009.

Suharismi Arukanto, *prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Yogyakarta; Rineka Cipta, 2017.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa* dan Peraturan Pelaksanaannya, Penerbit Pustaka Mahardika, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Bab I ketentuan umum Pasal I.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

.QS. Annisa', ayat 58

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A